

# LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA  
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MALILI



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kekuatan dan kesehatan yang diberikan, di mana hingga kini, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili masih dapat terus melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili terus mengupayakan dukungan secara optimal. Dukungan tersebut diwujudkan melalui serangkaian upaya pencapaian seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, serta melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan pencapaian misi dan visi dalam cakupan tugas dan fungsi yang diemban.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selalu berupaya menjadi instansi yang prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh karena itu, guna memenuhi prinsip-prinsip tersebut, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sebagai lembaga publik juga perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN yang telah dilakukan sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 ini sejatinya disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas seluruh kinerja yang telah dilaksanakan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sepanjang tahun 2024 serta dilaksanakan sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Di samping itu, Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, sekaligus dalam rangka terus menggali saran dan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak atas kontribusi, komitmen, dan kerja keras yang telah dicurahkan, serta kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk, serta lindungan-Nya untuk kita semua, serta semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan, demi mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik!

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Eri Utomo Partoyo

NIP 19770210 200212 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sebagai instansi vertikal DJBC, sasaran strategis KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada dasarnya mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dan hendak dicapai oleh DJBC sebagai penjabaran dari visi misi DJBC yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dengan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan nomor PK-3/BC.30/2024.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sebagai bagian dari Instansi Kementerian Keuangan, sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan juga menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) dimana pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*).

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah melakukan pengelolaan kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Menteri Keuangan tersebut, khususnya dalam hal ini pengelolaan kinerja sebagai organisasi, berupa perencanaan kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, monitoring dalam bentuk rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO), dan penetapan hasil kinerja serta evaluasi yang nantinya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili nomor PK-3/BC.30/2024 telah ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai sebagaimana berikut:

| No.                 | Perspektif/SS/IKU                                                           |                                                                                       | Target           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| STAKEHOLDER         |                                                                             |                                                                                       |                  |
| SS-1                | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                          |                                                                                       |                  |
| 1.                  | 1a-N                                                                        | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan                               | 84,5%            |
| SS-2                | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                 |                                                                                       |                  |
| 2.                  | 2a-CP                                                                       | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                             | 82%              |
| SS-3                | Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal            |                                                                                       |                  |
| 3.                  | 3a-CP                                                                       | Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai                                 | 100%             |
| SS-4                | Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif                         |                                                                                       |                  |
| 4.                  | 4a-CP                                                                       | Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai              | 80%              |
| CUSTOMER            |                                                                             |                                                                                       |                  |
| SS-5                | Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi                 |                                                                                       |                  |
| 5.                  | 5a-CP                                                                       | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                                         | 3                |
| SS-6                | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai |                                                                                       |                  |
| 6.                  | 6a-N                                                                        | Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai                                            | 82%              |
| INTERNAL PROCESS    |                                                                             |                                                                                       |                  |
| SS-7                | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien       |                                                                                       |                  |
| 7.                  | 7a-N                                                                        | Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan     | 81%              |
| SS-8                | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                                |                                                                                       |                  |
| 8.                  | 8a-N                                                                        | Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi                                             | 81               |
| 9.                  | 8b-N                                                                        | Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai                                   | 82%              |
| SS-9                | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif               |                                                                                       |                  |
| 10.                 | 9a-N                                                                        | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai             | 78%              |
| SS-10               | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                           |                                                                                       |                  |
| 11.                 | 10a-CP                                                                      | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,5%            |
| 12.                 | 10b-N                                                                       | Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal | 82%              |
| 13.                 | 10c-N                                                                       | Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM               | 76%              |
| LEARNING AND GROWTH |                                                                             |                                                                                       |                  |
| SS-11               | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                   |                                                                                       |                  |
| 14.                 | 11a-N                                                                       | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai                                             | 80%              |
| 15.                 | 11b-N                                                                       | Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi                                           | 81%              |
| 16.                 | 11c-N                                                                       | Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja                                               | 84,5             |
| SS-12               | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                                |                                                                                       |                  |
| 17.                 | 12a-N                                                                       | Persentase Pengelolaan Layanan TIK                                                    | 83%              |
| SS-13               | Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel    |                                                                                       |                  |
| 18.                 | 13a-N                                                                       | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                              | 95,53%<br>(100%) |

Tabel 1 Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)

Secara umum target kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada tahun 2024 dapat tercapai dengan sangat baik. Dari 18 (delapan belas) IKU, 16 (enam belas) IKU melebihi target yang ditetapkan dan 2 (dua) IKU tidak memiliki capaian (N/A). Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Three KPPBC Tipe Madya Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana berikut:

| Kode SS | Kode IKU | IKU                                                                                   | Target | Realisasi | %      |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| SS-1    | 1a-N     | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                                | 84,5%  | 105%      | 120    |
| SS-2    | 2a-CP    | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                             | 82%    | 98,25%    | 119,82 |
| SS-3    | 3a-CP    | Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai                                  | 100%   | 101,06%   | 101,06 |
| SS-4    | 4a-CP    | Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai               | 80%    | 104,74%   | 120    |
| SS-5    | 5a-CP    | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                                         | 3      | 3,76      | 120    |
| SS-6    | 6a-N     | Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai                                            | 82%    | N/A       | N/A    |
| SS-7    | 7a-N     | Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan     | 81%    | 99,58%    | 120    |
| SS-8    | 8a-N     | Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi                                             | 81     | 106,69    | 120    |
| SS-8    | 8b-N     | Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai                                    | 82%    | 84,78%    | 103,39 |
| SS-9    | 9a-CP    | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai              | 78%    | 106,42%   | 120    |
| SS-10   | 10a-CP   | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,5%  | N/A       | N/A    |
| SS-10   | 10b-N    | Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal | 82%    | 100%      | 120    |
| SS-10   | 10c-N    | Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM               | 76%    | 83,46%    | 109,81 |
| SS-11   | 11a-N    | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai                                             | 81%    | 95,65%    | 118,09 |
| SS-11   | 11b-N    | Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi                                           | 82%    | 99,89%    | 120    |
| SS-11   | 11c-N    | Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja                                               | 80     | 95        | 120    |
| SS-12   | 12a-N    | Persentase Pengelolaan Layanan TIK                                                    | 83%    | 100%      | 120    |
| SS-13   | 13a-N    | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                              | 100%   | 120%      | 120    |

*Tabel 2 Capaian Kinerja Organisasi*

## **B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis di Tahun 2024**

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah berupaya maksimal untuk melaksanakan kegiatan agar Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pencapaian terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis tersebut dapat terwujud berkat kegiatan monitoring dan evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili. Walaupun secara umum seluruh target tercapai, namun dalam perjalanan proses pencapaian target tersebut tentunya terdapat permasalahan dan kendala yang tak terelakkan.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam pencapaian sasaran di tahun 2024 antara lain:

1. Realisasi penerimaan bea masuk sebagian besar masih bertumpu pada satu pengguna jasa saja, sehingga besaran bea masuk yang menjadi penerimaan utama bergantung pada aktivitas impor dari pengguna jasa tersebut.
2. Kegiatan asistensi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor telah dilakukan secara intensif, namun selama tahun 2024, UMKM berorientasi ekspor yang telah mendapat asistensi masih belum dapat untuk melakukan ekspor secara mandiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM dalam rangka memenuhi pesanan, terbatasnya modal, tidak stabilnya pasokan bahan baku, dan masih belum terpenuhinya spesifikasi khususnya dalam aspek produksi dan administrasi.
3. Daerah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili mencapai 22.049 km<sup>2</sup> yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota, dengan jarak terjauh mencapai 240 km dari Malili. Hal tersebut tentunya memerlukan jumlah SDM yang sebanding dengan luasnya daerah pengawasan sehingga setiap daerah pengawasan dapat diawasi dengan lebih efektif.
4. Kondisi wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili cukup luas, tidak hanya wilayah darat saja, namun juga wilayah perairan/laut. Terkait dengan pengawasan wilayah perairan/laut tersebut, sampai saat ini KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili belum memiliki armada speedboat sehingga dalam melaksanakan kegiatan *boatzoeking/surveillance* masih harus menyewa.
5. Perubahan beberapa peraturan terkait kepabeanan dan cukai menuntut para pegawai untuk selalu dapat mengikuti perubahan tersebut. Hal ini masih perlu untuk dioptimalkan agar indeks kepuasan pengguna jasa khususnya terkait dengan skor yang diberikan terhadap pegawai dan petugas pelayanan dapat ditingkatkan.

6. Pada tahun 2024, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili mengajukan untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses penilaian telah melewati tahapan penilaian di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dalam tahapan penilaian di Tim Penilai Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Pada tahun 2024, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili terdapat pengguna jasa baru yang merupakan Kawasan Berikat, sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan memerlukan perhatian.

Terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili melakukan upaya-upaya pengendalian sehingga risiko yang muncul bisa dikurangi, antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi penerimaan, sekaligus secara periodik berkoordinasi dengan pengguna jasa, sehingga rencana penerimaan yang telah ditentukan dapat tercapai.
2. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengadakan asistensi terhadap UMKM, sehingga jumlah UMKM yang mendapat asistensi dan edukasi semakin banyak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk menjadi UMKM berorientasi ekspor.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan instansi lain yang terkait dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap BKC Ilegal melalui kegiatan operasi pasar bersama.
4. Mengajukan permohonan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pengawasan.
5. Mengikuti sosialisasi, diklat, e-learning terkait peraturan terbaru. Selain itu, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan sharing session melalui kegiatan Bisik Kata, Sarabba, dan Legacy yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan secara periodik.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Tempat Penimbunan Berikat yang baru berdiri melalui program Pengawasan Kepatuhan dan Pelaksanaan Tugas (PKPT) dan Pemeriksaan Mendadak (Spotcheck)

# DAFTAR ISI

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                  | i    |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....                                                             | iii  |
| A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....              | iii  |
| B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis di Tahun 2024.....        | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                                                      | viii |
| DAFTAR TABEL.....                                                                    | ix   |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                   | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                               | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                                               | 1    |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....                                       | 1    |
| 1. Tugas dan Fungsi.....                                                             | 1    |
| 2. Struktur Organisasi.....                                                          | 2    |
| C. Sumber Daya Organisasi.....                                                       | 3    |
| D. Sistematika Pelaporan.....                                                        | 6    |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                                                      | 8    |
| A. Rencana Strategis.....                                                            | 8    |
| 1. Pernyataan Visi dan Misi.....                                                     | 8    |
| 2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan.....                                      | 9    |
| 3. Penetapan Tujuan dan Sasaran.....                                                 | 10   |
| B. Penetapan Perjanjian Kinerja.....                                                 | 11   |
| 1. Peta Strategi Organisasi.....                                                     | 11   |
| 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target.....                       | 12   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                                                   | 14   |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                                                   | 14   |
| B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024.....                                         | 16   |
| SS-1 Insentif Fiskal yang tepat sasaran.....                                         | 16   |
| SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal.....                                | 19   |
| SS-3 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal.....            | 22   |
| SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif.....                        | 24   |
| SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi.....                 | 27   |
| SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai..... | 29   |
| SS-7 Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien.....      | 31   |
| SS-8 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal.....                               | 35   |
| SS-9 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif.....                               | 41   |
| SS-10 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif.....                         | 43   |
| SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.....                                 | 49   |
| SS-12 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.....                              | 57   |
| SS-13 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.....  | 59   |
| C. Realisasi Anggaran.....                                                           | 61   |
| D. Capaian Kinerja Lainnya.....                                                      | 62   |
| BAB IV PENUTUP.....                                                                  | 66   |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                               | xii  |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Tabel 1 Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)</i> .....                         | iv |
| <i>Tabel 2 Capaian Kinerja Organisasi</i> .....                                                                        | v  |
| <i>Tabel 3 Wilayah Kerja</i> .....                                                                                     | 2  |
| <i>Tabel 4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target</i> .....                                            | 13 |
| <i>Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi</i> .....                                                                        | 16 |
| <i>Tabel 6 Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan</i> .....                   | 18 |
| <i>Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor</i> .....                | 19 |
| <i>Tabel 8 Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai</i> .....                            | 23 |
| <i>Tabel 9 Ultimatum Remidium Tahun 2024</i> .....                                                                     | 24 |
| <i>Tabel 10 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai</i> ..... | 25 |
| <i>Tabel 11 Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Illegal</i> .....                                                  | 26 |
| <i>Tabel 12 Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna jasa</i> .....                                           | 28 |
| <i>Tabel 13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa</i> .....                               | 29 |
| <i>Tabel 14 Target dan Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i> .....                      | 30 |
| <i>Tabel 15 Persentase Piutang yang diselesaikan</i> .....                                                             | 30 |
| <i>Tabel 16 Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan</i> .....                | 33 |
| <i>Tabel 17 Realisasi IKU program dan Penyelesaian PRKC berkelanjutan</i> .....                                        | 34 |
| <i>Tabel 18 Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi</i> .....                               | 36 |
| <i>Tabel 19 Sosialisasi Edukasi pada KPPBC TMP C Malili 2024</i> .....                                                 | 37 |
| <i>Tabel 20 Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai</i> .....                                               | 39 |
| <i>Tabel 21 Realisasi Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai</i> .....                                     | 40 |
| <i>Tabel 22 Target dan realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai</i> ..   | 42 |
| <i>Tabel 23 kegiatan patroli dan operasi dalam rangka penindakan Kepabeanan dan Cukai</i> .....                        | 42 |
| <i>Tabel 24 Target dan Realisasi IKU Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APF</i> .....                                 | 44 |
| <i>Tabel 25 Realisasi IKU efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal</i> .....                           | 45 |
| <i>Tabel 26 PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili</i> .....                                                            | 45 |
| <i>Tabel 27 PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili</i> .....                                                            | 45 |
| <i>Tabel 28 Target dan Realisasi IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas monitoring dan pengawasan KI</i> ..      | 46 |
| <i>Tabel 29 Target dan Realisasi IKU Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM</i> ..    | 48 |
| <i>Tabel 30 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai</i> .....                               | 50 |
| <i>Tabel 31 Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)</i> .....                                                             | 52 |
| <i>Tabel 32 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan</i> .....                                                             | 52 |
| <i>Tabel 33 Tingkat Implementasi LO</i> .....                                                                          | 52 |
| <i>Tabel 34 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas Manajemen Organisasi</i> .....                             | 54 |
| <i>Tabel 35 Persentase Efektivitas DKO</i> .....                                                                       | 54 |
| <i>Tabel 36 Persentase Implementasi Manajemen Risiko</i> .....                                                         | 55 |
| <i>Tabel 37 Target dan Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja</i> .....                                          | 56 |
| <i>Tabel 38 Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja</i> .....                                                     | 56 |
| <i>Tabel 39 Realisasi IKU Pengelolaan Layanan TIK</i> .....                                                            | 58 |
| <i>Tabel 40 Standar Jenis Permasalahan Layanan</i> .....                                                               | 59 |
| <i>Tabel 41 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran</i> .....                                                         | 60 |
| <i>Tabel 42 Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024</i> .....                                               | 61 |
| <i>Tabel 43 Rincian Realisasi Anggaran 2024</i> .....                                                                  | 62 |
| <i>Tabel 44 Pagu dan Rincian Realisasi Belanja Barang 2022 - 2024</i> .....                                            | 62 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Gambar 1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili .....</i>                           | <i>3</i>  |
| <i>Gambar 2 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin .....</i> | <i>4</i>  |
| <i>Gambar 3 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Golongan .....</i>                  | <i>4</i>  |
| <i>Gambar 4 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Tingkat Pendidikan .....</i>        | <i>5</i>  |
| <i>Gambar 5 Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili .....</i>                                 | <i>12</i> |
| <i>Gambar 6 Rincian Status Capaian Kinerja Tahun 2024 .....</i>                                      | <i>14</i> |
| <i>Gambar 7 Asistensi UMKM .....</i>                                                                 | <i>19</i> |
| <i>Gambar 8 Pelaksanaan Analisis, Asistensi, Ekspor dan Laporan UMKM .....</i>                       | <i>21</i> |
| <i>Gambar 9 Kunjungan ke PT. Vale .....</i>                                                          | <i>22</i> |
| <i>Gambar 10 Target dan realisasi penerimaan tahun 2016 - 2024 .....</i>                             | <i>23</i> |
| <i>Gambar 11 Tren Realisasi dan Pencapaian Target Penerimaan Bulanan Tahun 2024 .....</i>            | <i>24</i> |
| <i>Gambar 12 Opsar Bersama Pemkot Palopo .....</i>                                                   | <i>25</i> |
| <i>Gambar 13 Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2024 .....</i>                                            | <i>27</i> |
| <i>Gambar 14 Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020 - 2024 .....</i>                               | <i>28</i> |
| <i>Gambar 15 Sosialisasi Ketentuan Impor kepada PT. Vale Indonesia .....</i>                         | <i>35</i> |
| <i>Gambar 16 Inovasi SIPADOE .....</i>                                                               | <i>38</i> |
| <i>Gambar 17 Bea Cukai Malili Operasi Pasar bersama Pemerintah Daerah .....</i>                      | <i>41</i> |
| <i>Gambar 18 Kegiatan Evaluasi Kinerja .....</i>                                                     | <i>43</i> |
| <i>Gambar 19 Monitoring dan Evaluasi Bulanan WBBM .....</i>                                          | <i>47</i> |
| <i>Gambar 20 Kegiatan Internalisasi dan Sharing Session .....</i>                                    | <i>49</i> |
| <i>Gambar 21 Rapat Dialog Kinerja Organisasi .....</i>                                               | <i>53</i> |
| <i>Gambar 22 Program Pembinaan Mental .....</i>                                                      | <i>55</i> |
| <i>Gambar 23 Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 - 2024 .....</i>                        | <i>61</i> |
| <i>Gambar 24 Pagu dan Realisasi Anggaran 2022 - 2024 .....</i>                                       | <i>62</i> |
| <i>Gambar 25 Kegiatan Sosial Bersama Masyarakat Sekitar .....</i>                                    | <i>63</i> |
| <i>Gambar 26 Kegiatan Customs Goes To School .....</i>                                               | <i>63</i> |
| <i>Gambar 27 Pemusnahan Barang Hasil Penindakan .....</i>                                            | <i>64</i> |
| <i>Gambar 28 Penghargaan Terbaik I ERA Treasury Award Semester I 2024 .....</i>                      | <i>64</i> |
| <i>Gambar 29 Serah Terima Jabatan Kepala KPPBC Malili .....</i>                                      | <i>65</i> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024, agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Tahun 2024 baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

#### 1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas *“melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili meliputi:

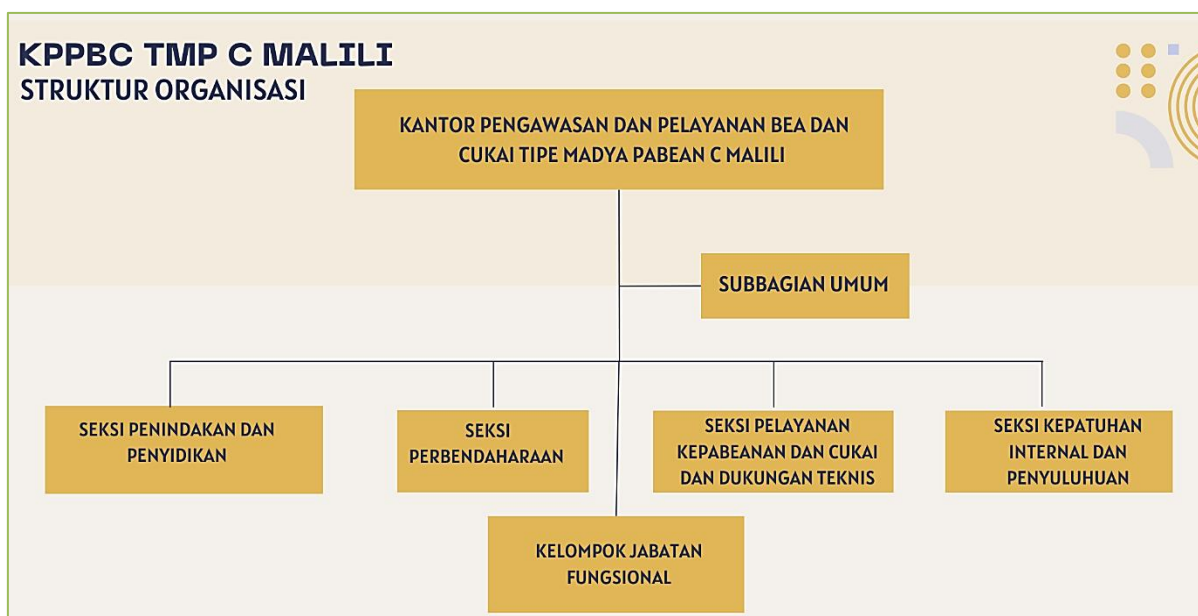
| Wilayah Kerja                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daerah Administrasi Pemerintahan     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kabupaten Luwu Timur</li><li>2. Kabupaten Luwu Utara</li><li>3. Kota Palopo</li><li>4. Kabupaten Luwu</li><li>5. Kabupaten Tana Toraja</li><li>6. Kabupaten Toraja Utara</li></ol> |
| Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai | Palopo                                                                                                                                                                                                                      |
| Pos Pengawasan Bea dan Cukai         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Balantang (PL)</li><li>2. Soroako (PU)</li><li>3. Mangkasa Point</li></ol>                                                                                                         |

*Tabel 3 Wilayah Kerja*

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C yaitu:

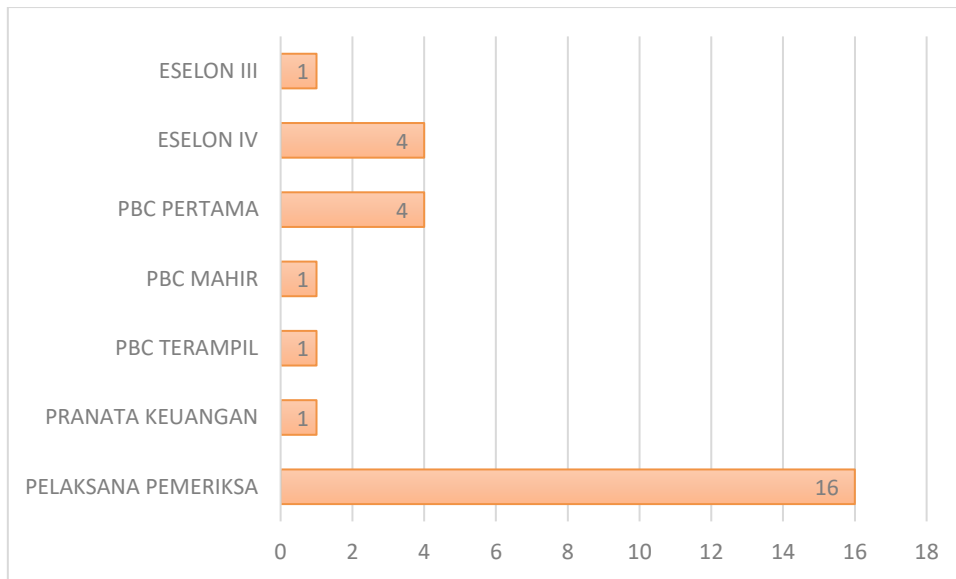


*Gambar 1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili*

## c. Sumber Daya Organisasi

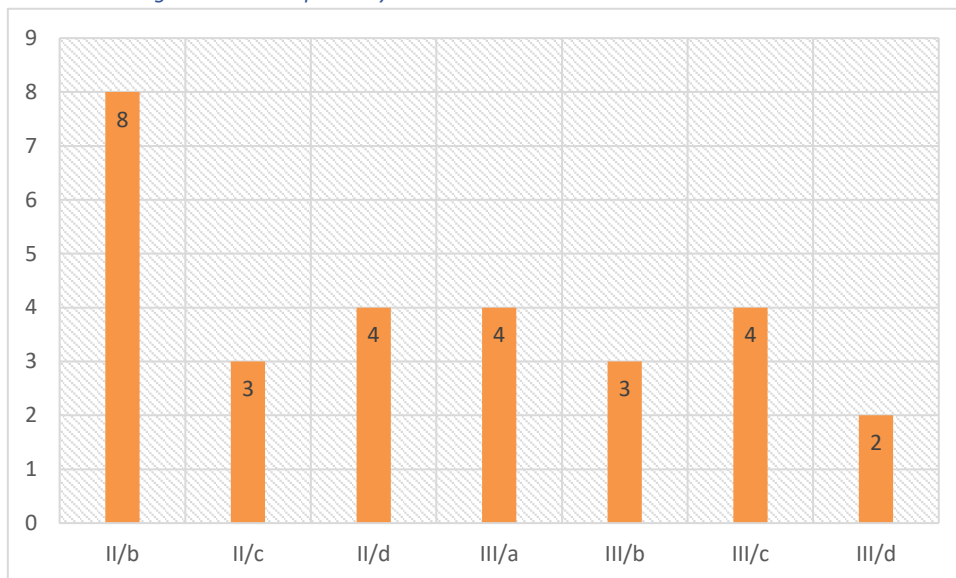
### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili merupakan bagian dari sumber daya organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Jumlah pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili per 31 Desember 2024 yaitu 28 pegawai. Berikut adalah komposisi pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

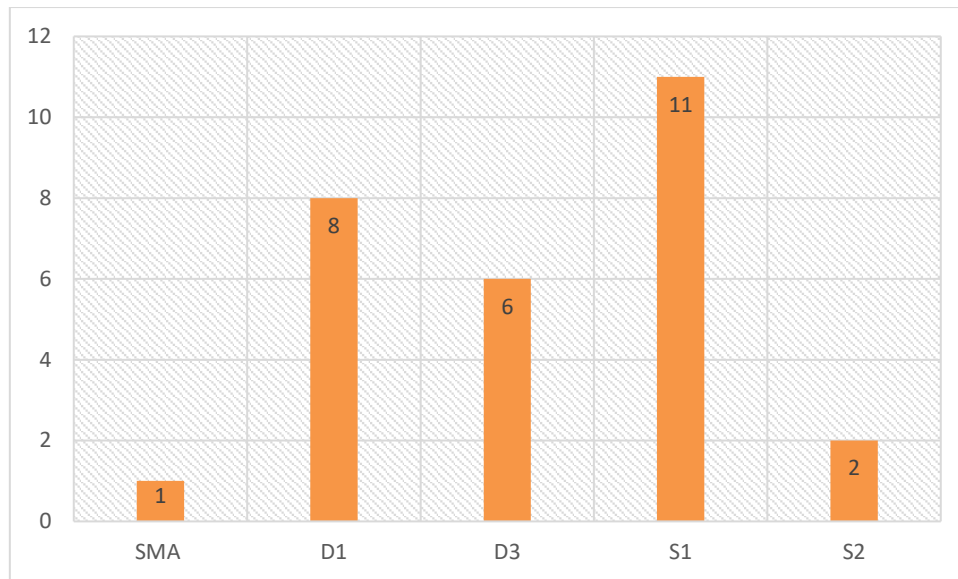


**Laki-laki = 27      Perempuan = 1      Total Pegawai = 28**

*Gambar 2 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin*



*Gambar 3 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Golongan*



*Gambar 4 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Tingkat Pendidikan*

## 2. Sarana dan Prasarana

Di samping dukungan sumber daya manusia, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga didukung oleh sarana dan prasarana, baik dalam rangka mendukung tugas pelayanan maupun mendukung tugas pengawasan antara lain: gedung/bangunan perkantoran; front desk; ruang dan perlengkapan kerja pegawai (PC/laptop; printer; telepon; dst.), kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan bangunan rumah dinas atau rumah negara. Adapun aset tanah perumahan dan tempat kerja yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu:

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 728 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. Yossudarso, Kota Palopo.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 150 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. Sawerigading, Kab. Luwu Timur.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 323 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. Tocamming, Kab. Wajo.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 4043 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. By Pass Pt.Inco, Kab. Luwu Timur.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 1074 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. Jenderal Sudirman, Langaru, Kab. Luwu Timur.
- Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 2437 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. Jend. Sudirman, Balantang, Malili, Kab. Luwu Timur.
- Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 3797 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. By Pass Pt. Inco Malili, Kab. Luwu Timur.
- Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 400 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. Raya Tajanoi, Palopo - Wotu, Kab. Luwu Timur.

- i. Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 610 m<sup>2</sup>, lokasi di Jl. Lagaligo/Jl. Ahmad Rasak, Lorong I, Kota Palopo.

#### D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Organisasi
- E. Sistematika Pelaporan

##### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja atau kontrak kinerja Kemenkeu-Three tahun 2024 sebagai berikut:

##### A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan.

##### B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 dan rincian Sasaran Strategis dan IKU sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2024.

##### C. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU, target IKU dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.

##### Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 yang memuat:

- Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi;
- Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO;
- Narasi Evaluasi dan Analisis IKU;

Secara umum disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep Balance Score Card (BSC) dengan cara membandingkan antara realisasi capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing unit kerja dengan targetnya, yang berisi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- Tabel Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis;
- Penjelasan masing-masing IKU yang memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya:
  - Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan:
    - ❖ target yang telah ditetapkan pada awal tahun dan target adendum;
    - ❖ realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya;
  - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
  - Rencana aksi ke depan.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

#### C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi meliputi penghargaan dan inovasi.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran-Lampiran

- a) Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja; dan
- b) Dokumen pendukung lain yang diperlukan

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili. Untuk itu maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi, yaitu dengan membuat kebijakan dan program yang akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan.

### A. Rencana Strategis

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi

Sejalan dengan era globalisasi sekarang ini, adanya ketergantungan suatu negara pada negara lain disektor perdagangan dan industri menyebabkan peran Bea dan Cukai makin penting. Hal ini karena daya saing suatu produk untuk pasar internasional salah satunya ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas pelayanan Bea dan Cukai.

Sifat pelayanan Bea dan Cukai yang dilematis, di satu sisi harus mengumpulkan penerimaan ke kas negara seoptimal mungkin dan di sisi lain harus melakukan pengawasan barang-barang ilegal yang keluar-masuk wilayah Republik Indonesia. Untuk itu Bea dan Cukai Indonesia dituntut untuk memainkan perannya secara skeptisme profesional, yaitu harus melayani masyarakat usaha sekaligus menaruh kewaspadaan terhadap pelanggaran atas peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai.

Untuk memainkan peran tersebut perlu dilakukan peningkatan kinerja dan citra pegawai Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili. Hal tersebut menjadikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berusaha untuk sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia khususnya dalam pelayanan dan pengawasan dibidang industri dan perdagangan.

Guna melaksanakan peran tersebut diatas perlu ditetapkan cara pandang yang jauh kedepan agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dalam satu visi yaitu: ***“Menjadi Istitusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”***. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan.

Sebagai instansi vertikal di daerah, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berkewajiban untuk melaksanakan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun misi itu adalah :

Sebagai instansi vertikal di daerah, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berkewajiban untuk melaksanakan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan misi yang merupakan pedoman KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai unit vertikal. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain sebagai berikut:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

## **2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, daerah wewenang KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili meliputi beberapa daerah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Toraja Utara, dan Tana Toraja, 1 (satu) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai di Kota Palopo dan 3 (tiga) Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu: Mangkasa Point, Balantang (Pelabuhan Laut) dan Sorowako (Pelabuhan Udara).

Secara umum kegiatan dibidang kepabeanan di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili adalah di sektor pertambangan nikel PT Vale Indonesia yang berlokasi di Sorowako, Luwu Timur, dan PT Bumi Mineral Sulawesi yang berlokasi di Bua, Luwu, serta hasil perkebunan sawit PT Biomass Trading Indonesia (BIOTINDO) yang berlokasi di Sukamaju, Luwu Utara. Selain itu, daerah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga merupakan tempat beredarnya produk-produk Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, baik itu Hasil Tembakau (HT) maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Perkembangan pesat dalam industri pengolahan atau hilirisasi nikel berpotensi mendorong adanya pabrik pengolah nikel (smelter). Pada tahun 2024, pabrik pengolah nikel (smelter) di daerah Bua, Luwu, yaitu PT Bumi Mineral Sulawesi yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat beroperasi.

Kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu jarak tempuh yang cukup jauh untuk mengawasi peredaran BKC Ilegal dari Malili hingga ke Kab. Tana Toraja dengan jarak kurang lebih 650 km, sehingga pengawasan yg dilakukan sampai saat ini masih dirasakan kurang efektif. Di samping itu, di Kabupaten Luwu Utara terdapat 3 (tiga) kecamatan yang sulit untuk bisa dijangkau dengan menggunakan jalur darat, yaitu Kecamatan Seko, Rampi, dan Limbong.

### 3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi organisasi perlu ditetapkan tujuan dengan perumusan sasaran, program, kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan yang ditetapkan harus jelas, berjangka waktu dan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan pemaparan diatas maka KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan bea masuk dan cukai;
2. Kelancaran arus barang dan dokumen dengan pelayanan professional yang cepat dan tepat;
3. Meningkatkan kepatuhan pelaku bisnis dalam memenuhi peraturan kepabeanan dan cukai dengan pengawasan efektif secara skeptis;
4. Melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, psikotropika dan barang-barang berbahaya/larangan lainnya;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional;
6. Tertibnya administrasi keuangan sesuai dengan prinsip ketentuan yang berlaku.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Dalam manajemen stratejik, sasaran harus memiliki kriteria SMART yaitu: *Specific* (spesifik), *Measureable* (dapat diukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Rasional* (rasional), dan *Timeliness* (tepat waktu).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka untuk tahun 2024 KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Dukungan terhadap perekonomian yang optimal
- 2) Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
- 3) Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

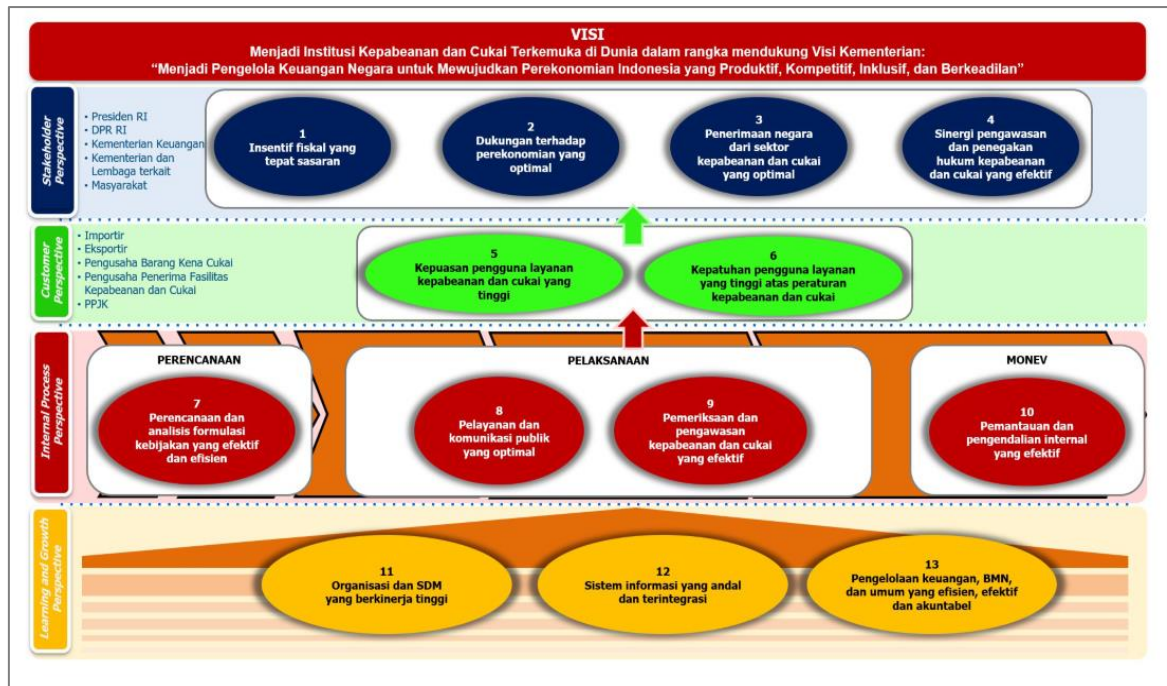
- 4) Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi
- 5) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai
- 6) Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien
- 7) Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai
- 8) Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif
- 9) Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah
- 10) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
- 11) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- 12) Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.

## B. Penetapan Perjanjian Kinerja

### 1. Peta Strategi Organisasi

Penetapan kinerja tahun 2024 KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili disusun berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerjanya dapat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja antara KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan pada tahun 2024.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Adapun peta strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Nomor PK-3/BC.30/2024 sebagai berikut:



Gambar 5 Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili

Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2024 merupakan peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja, serta kondisi terkini organisasi.

## 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Tahun 2024 ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis, IKU, dan target Tahun 2024 KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili adalah sebagai berikut :

| No SS | Sasaran Strategis (SS)                                          | No IKU | Indikator Kinerja Utama (IKU)                             | Target |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| SS-1  | Insentif fiskal yang tepat sasaran                              | 1a-N   | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan    | 84,5%  |
| SS-2  | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                     | 2a-CP  | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor | 82%    |
| SS-3  | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | 3a-CP  | Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai      | 100%   |

|              |                                                                             |        |                                                                                       |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>SS-4</b>  | Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif                         | 4a-CP  | Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai              | 80%   |
| <b>SS-5</b>  | Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi                 | 5a-CP  | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                                         | 3     |
| <b>SS-6</b>  | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai | 6a-N   | Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai                                            | 82%   |
| <b>SS-7</b>  | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien       | 7a-N   | Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan     | 81%   |
| <b>SS-8</b>  | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                                | 8a-N   | Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi                                             | 81    |
|              |                                                                             | 8b-N   | Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai                                   | 82%   |
| <b>SS-9</b>  | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif               | 9a-CP  | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai             | 78%   |
| <b>SS-10</b> | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                           | 10a-CP | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,5% |
|              |                                                                             | 10b-N  | Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal | 82%   |
|              |                                                                             | 10c-N  | Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM               | 76%   |
| <b>SS-11</b> | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                   | 11a-N  | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai                                             | 81%   |
|              |                                                                             | 11b-N  | Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi                                           | 82%   |
|              |                                                                             | 11c-N  | Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja                                               | 80%   |
| <b>SS-12</b> | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                                | 12a-N  | Persentase Pengelolaan Layanan TIK                                                    | 83%   |
| <b>SS-13</b> | Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel    | 13a-N  | Indeks kualitas pelaksanaan anggaran                                                  | 100   |

*Tabel 4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target*

# BAB III

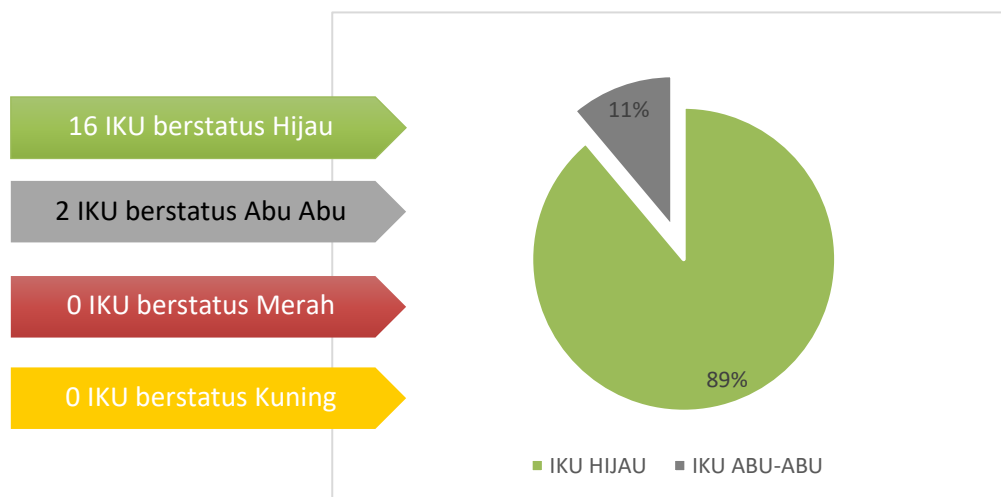
## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Penjelasan Umum

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 sesuai dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili mencapai **117,62**. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan bobot persepektif 30%, *Customers Perspective* bobot persepektif 20%, *Internal Process Perspective* bobot persepektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* bobot persepektif 25%.

Secara umum target kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada tahun 2024 dapat tercapai dengan sangat baik. Dari 18 (tujuh belas) IKU, 16 (enam belas) IKU melebihi target yang ditetapkan dan 2 (dua) IKU tidak memiliki capaian (N/A).



Gambar 6 Rincian Status Capaian Kinerja Tahun 2024

## 2. Capaian Kinerja Organisasi

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah melaksanakan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. IKU ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Secara periodik, kinerja ini diukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dan kendala pelaksanaan kegiatan. Setiap realisasi capaian IKU dibandingkan dengan target dan laporan capaian disampaikan dalam Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan, baik di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili maupun bersama Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Capaian Kinerja Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 sebagai berikut:

| KODE         | KODE   | IKU                                                                                   | TARGET | REALISASI | %      |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| <b>SS-1</b>  | 1a-N   | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                                | 84,5%  | 105%      | 120    |
| <b>SS-2</b>  | 2a-CP  | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                             | 82%    | 98,25%    | 119,82 |
| <b>SS-3</b>  | 3a-CP  | Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai                                  | 100%   | 101,06%   | 101,06 |
| <b>SS-4</b>  | 4a-CP  | Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai               | 80%    | 104,74%   | 120    |
| <b>SS-5</b>  | 5a-CP  | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                                         | 3      | 3,76      | 120    |
| <b>SS-6</b>  | 6a-N   | Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai                                            | 82%    | N/A       | N/A    |
| <b>SS-7</b>  | 7a-N   | Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan     | 81%    | 99,58%    | 120    |
| <b>SS-8</b>  | 8a-N   | Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi                                             | 81     | 106,69    | 120    |
|              | 8b-N   | Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai                                    | 82%    | 84,78%    | 103,39 |
| <b>SS-9</b>  | 9a-CP  | Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai              | 78%    | 106,42%   | 120    |
| <b>SS-10</b> | 10a-CP | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,5%  | N/A       | N/A    |
|              | 10b-N  | Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal | 82%    | 100%      | 120    |
|              | 10c-N  | Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM               | 76%    | 83,46%    | 109,81 |
| <b>SS-11</b> | 11a-N  | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai                                             | 81%    | 95,65%    | 118,09 |
|              | 11b-N  | Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi                                           | 82%    | 99,89%    | 120    |
|              | 11c-N  | Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja                                               | 80     | 95        | 120    |
| <b>SS-12</b> | 12a-N  | Persentase Pengelolaan Layanan TIK                                                    | 83%    | 100%      | 120    |

|                                 |       |                                          |      |      |               |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|------|------|---------------|
| <b>SS-13</b>                    | 13a-N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% | 120% | 120           |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b> |       |                                          |      |      | <b>117,62</b> |

*Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi*

## B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

### SS-1 *Insentif Fiskal yang tepat sasaran*

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB).

Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

**IKU : 1a- N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan**

Tujuan pemberian fasilitas kepabeanan adalah untuk mendorong perekonomian nasional, meningkatkan produksi, dan menarik investasi.

Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%)  
Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan.
2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)  
Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.
3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)  
Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

4. Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

5. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (5%)

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap pengolahan kelapa sawit, CPO, dan turunannya atau pengolahan nikel, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya).

Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada tanggal 9 setiap bulan pelaporan. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”.

7. Asistensi (bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

8. Tindak Lanjut (bobot 10%)

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang

dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan. Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti.

| T/R              | Q1    | Q2     | SMT 1  | Q3    | S.D Q3 | Q4    | Y     |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| <b>TARGET</b>    | 51%   | 61%    | 61%    | 71%   | 71%    | 84,5% | 84,5% |
| <b>REALISASI</b> | 32,5% | 33,75% | 33,75% | 40%   | 40%    | 105%  | 105%  |
| <b>CAPAIAN</b>   | 63,73 | 55,33  | 55,33  | 56,34 | 56,34  | 120   | 120   |

*Tabel 6 Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan*

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu **105%** dari target 84,5% dengan indeks capaian IKU sebesar 120. Nilai di dapat dari :

1. Tidak adanya perusahaan Kawasan Berikat yang tidak aktif.
2. Terjadinya kenaikan ternaga kerja dengan rasio mencapai 4,93.
3. Rasio ekspor terhadap impor mencapai 2,42.
4. Hilirasi olahan Nikel yang mendapat poin lebih.
5. Penyampaian data yang dilaksanakan triwulanan secara tepat waktu.

Dalam pelaksanaan IKU ini, KPPBC TMP C Malili telah melaksanakan langkah-langkah koordinasi dengan PT. Bumi Mineral Sulawesi selaku Kawasan Berikat tunggal di Wilayah KPPBC TMP C Malili untuk meningkatkan realisasi ekspor sehingga pada akhir tahun realisasi ekspor dapat meningkat sehingga IKU tercapai. Selain itu, untuk tetap menjaga pelayanan tetap prima, KPPBC TMP C Malili melaksanakan survei secara mandiri kepada PT. Bumi Mineral Sulawesi.

## SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.



**IKU : 2a- CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor**

IKU ini bertujuan untuk mengimplementasikan inisiatif IKU *bottom-up* dalam upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah upaya strategis peningkatan investasi dan perekonomian daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah, sesuai tugas dan fungsi DJBC sebagai *industrial assistance* dan *trade facilitator*, terutama mendukung perkembangan IKM dan UKM yang berorientasi ekspor.

| T/R              | Q1     | Q2     | SMT 1  | Q3     | S.D Q3 | Q4     | Y      |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>TARGET</b>    | 6,25%  | 31%    | 31%    | 51%    | 51%    | 82%    | 82%    |
| <b>REALISASI</b> | 6,25%  | 66,75% | 66,75% | 98,25% | 98,25% | 98,25% | 98,25% |
| <b>CAPAIAN</b>   | 104,17 | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    |

*Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor*

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Direktorat jenderal Bea dan Cukai mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan terus menggali potensi ekspor di berbagai daerah di Indonesia sehingga para pelaku ekspor memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan usahanya. Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

**A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%)**

$$\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$$

\*) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan)

\*\*) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya

Maksimal capaian komponen A adalah **10%**

**B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)**

$$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$$

\*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

\*\*) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

**C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%)**

$$\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi}^* \text{ sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}^{***}} \times 30\%$$

\*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

\*\*) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

\*\*\*) Target sebagaimana informasi "target binaan" dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

**D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%)**

$$\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$$

**Capaian IKU:**

Capaian **A** + Capaian **B** + Capaian **C** + Capaian **D**

Komponen perhitungan kegiatan asistensi yang diukur dalam 4 komponen yaitu analisis pendahuluan dengan nilai maksimal 5%, asistensi dan tindak lanjut dengan nilai maksimal 40%, hasil asistensi dan tindak lanjut dengan nilai maksimal 50%, dan penyampaian analisis, pelaksanaan asistensi, dan hasil asistensi dengan nilai maksimal 5%.

| Periode   | UMKM yang dilakukan Analisis Pendahuluan | UMKM yang telah Asistensi | Poin tindak Lanjut Asistensi | UMKM Hasil Asistensi sesuai Target Binaan | UMKM dengan Target Ekspor | Poin Ekspor | Laporan | A  | B       | C       | D     | Capaian Bulan Berjalan |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|----|---------|---------|-------|------------------------|
| Januari   | 2                                        | 0                         | 0                            | 0                                         | 0                         | 0           | 4       | 5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,25% | 6,25%                  |
| Februari  |                                          | 0                         | 0                            | 0                                         | 0                         | 0           |         | 5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,25% | 6,25%                  |
| Maret     |                                          | 0                         | 0                            | 0                                         | 0                         | 0           |         | 5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,25% | 6,25%                  |
| April     |                                          | 0                         | 0                            | 0                                         | 0                         | 0           |         | 5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,25% | 6,25%                  |
| Mei       |                                          | 1                         | 1,1                          | 1                                         | 1                         | 0,85        |         | 5% | 38%     | 45,50%  | 1,25% | 89,75%                 |
| Juni      |                                          | 2                         | 1,1                          | 2                                         | 2                         | 0,85        |         | 5% | 27%     | 32,75%  | 1,25% | 66,75%                 |
| Juli      |                                          | 2                         | 2,2                          | 2                                         | 2                         | 1,85        |         | 5% | 43%     | 48%     | 2,50% | 98,25%                 |
| Agustus   |                                          | 2                         | 2,2                          | 2                                         | 2                         | 1,85        |         | 5% | 43%     | 48%     | 2,50% | 98,25%                 |
| September |                                          | 2                         | 2,2                          | 2                                         | 2                         | 1,85        |         | 5% | 43%     | 48%     | 2,50% | 98,25%                 |
| Oktober   |                                          | 2                         | 2,2                          | 2                                         | 2                         | 1,85        |         | 5% | 43%     | 48%     | 2,50% | 98,25%                 |
| November  |                                          | 2                         | 2,2                          | 2                                         | 2                         | 1,85        |         | 5% | 43%     | 48%     | 2,50% | 98,25%                 |
| Desember  |                                          | 2                         | 2,2                          | 2                                         | 2                         | 1,85        |         | 5% | 43%     | 48%     | 2,50% | 98,25%                 |

*Gambar 8 Pelaksanaan Analisis, Asistensi, Ekspor dan Laporan UMKM*

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan analisis pendahuluan terhadap 2 UMKM yang berorientasi ekspor dan melakukan asistensi terhadap 2 UMKM yang potensial yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili antara lain Koperasi Adi Luwung Mitra Bahari berlokasi di Tomoni, Luwu Timur, dan Koperasi Produsen Industri Makkuraga Sibali Reso (Chalodo Chocolate) berlokasi di Masamba, Luwu Utara.
2. Melaksanakan koordinasi dan analisis data & informasi bersama dengan Pemerintah Daerah di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili meliputi Pemerintah Daerah Luwu Utara, Pemerintah Daerah Toraja Utara, Pemerintah Daerah Tana Toraja dan Kota Palopo.

Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM dalam rangka memenuhi pesanan.
2. Keterbatasan permodalan dan harga penawaran yang kurang bagus.
3. Tidak stabilnya pasokan bahan baku.
4. Belum terpenuhinya spesifikasi khususnya dalam aspek produksi dan administrasi.
5. Proses pengiriman memerlukan biaya yang lebih tinggi jika pemuatan barang ekspor dilakukan di pelabuhan setempat, sehingga UMKM memilih untuk menjadi pemasok untuk eksportir atau *buying agent* yang ada di kota besar seperti Makassar.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Serta terus memberikan asistensi dan edukasi kepada UMKM yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.

### **SS-3 *Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal***

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### **IKU : 3a-CP Persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai**

IKU ini bertujuan untuk :

1. Menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
2. Memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-

P. Restitusi yang dimaksud yaitu pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.



*Gambar 9 Kunjungan ke PT. Vale*



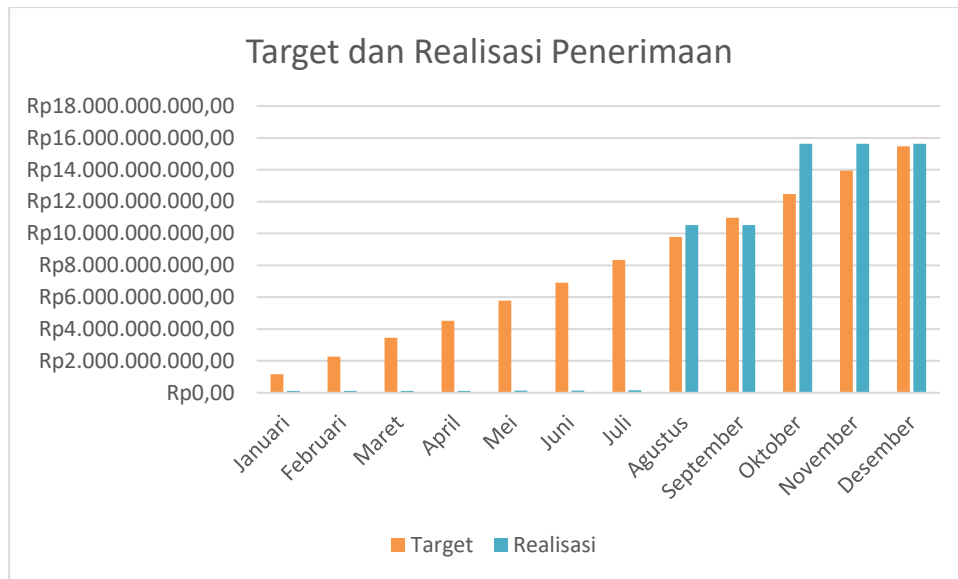
*Gambar 10 Target dan realisasi penerimaan tahun 2016 - 2024*

Target penerimaan KPPBC TMP C Malili tahun 2024 mengalami satu kali perubahan, target distribusi terakhir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024, target penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sebesar Rp 15.466.289.000 dengan realiasi penerimaan sebesar Rp 15.630.560.000 atau 101,06% dari target yang ditetapkan dengan sebagian besar penerimaan bersumber dari Bea Masuk atas kegiatan impor PT Vale Indonesia.

| T/R              | Q1     | Q2     | SMT 1  | Q3     | S.D Q3 | Q4      | Y       |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>TARGET</b>    | 22,33% | 44,62% | 44,62% | 71,10% | 71,10% | 100%    | 100%    |
| <b>REALISASI</b> | 0,74%  | 0,92%  | 0,92%  | 68,09% | 68,09% | 101,06% | 101,06% |
| <b>CAPAIAN</b>   | 3,3    | 2,05   | 2,05   | 95,76  | 95,76  | 101,06  | 101,06  |

*Tabel 8 Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai*

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selalu berupaya dalam mencapai target kinerja ini yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi penerimaan, sekaligus secara periodik berkoordinasi dengan pengguna jasa, sehingga target dan rencana penerimaan yang telah ditentukan dapat tercapai.



*Gambar 11 Tren Realisasi dan Pencapaian Target Penerimaan Bulanan Tahun 2024*

Realisasi dan Pencapaian Target Penerimaan Penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili seperti tergambar pada grafik di atas. Secara bulanan, realisasi penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berfluktuasi bergantung pada kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia.

Selain bersumber pada Bea Masuk atas kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia, penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga berasal dari Bea Masuk atas kegiatan registrasi IMEI dan penerimaan di bidang cukai berupa ultimum remidium. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Dengan prinsip tersebut, proses penyidikan tindak pidana di bidang cukai dapat dihentikan setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda. Ultimum remidium yang berhasil dikumpulkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu:

| Bulan   | Nilai Ultimum Remidium |
|---------|------------------------|
| Januari | 113.825.000            |
| Mei     | 19.606.000             |
| Juni    | 5.998.000              |
| Juli    | 24.842.000             |

*Tabel 9 Ultimum Remidium Tahun 2024*

#### **SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif**

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait,

guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

**IKU : 4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai**



*Gambar 12 Opsar Bersama Pemkot Palopo*

IKU ini bertujuan untuk :

Mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 adalah sebesar **104,74%** dari target 80% dengan capaian IKU sebesar **120** (hijau) dengan rincian pada tabel berikut:

| T/R              | Q1     | Q2      | SMT 1   | Q3      | S.D Q3  | Q4      | Y       |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>TARGET</b>    | 37%    | 51%     | 51%     | 67%     | 67%     | 80%     | 80%     |
| <b>REALISASI</b> | 94,20% | 101,01% | 101,01% | 100,03% | 100,03% | 104,74% | 104,74% |
| <b>CAPAIAN</b>   | 120    | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |

*Tabel 10 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai*

Perolehan angka realisasi kinerja tersebut sesuai dengan formula berikut:

*Formula Komponen I :*

$$\left( \sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left( \sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left( \sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\% \right) + \left( \sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\% \right)$$

Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana Penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Status P21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana kepebeanaan dan cukai. Pada tahun 2024, belum ada penindakan yang memenuhi unsur untuk dilakukan penyidikan.

#### Formula Komponen II

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 40\%$$

Adapun rencana Kegiatan Operasi Pasar pada Tahun 2024 ialah sebanyak 39 kali.

|           | Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal s.d. Bulan Pelaporan | Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal s.d. Bulan Pelaporan | Total BHP (btg) sampai dengan Bulan Pelaporan | Indeks Pembobotan BHP | BA Penegahan BKC HT s.d. Bulan Pelaporan | Score TL BA Penegahan BKC HT s.d. Bulan Pelaporan |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Januari   | 14                                                                  | 14                                                              | 212000                                        | 3                     | 14                                       | 16                                                |
| Februari  | 22                                                                  | 22                                                              | 287940                                        | 3                     | 22                                       | 24                                                |
| Maret     | 30                                                                  | 30                                                              | 310780                                        | 3                     | 30                                       | 32                                                |
| April     | 32                                                                  | 32                                                              | 315840                                        | 3                     | 32                                       | 34                                                |
| Mei       | 47                                                                  | 47                                                              | 363340                                        | 3                     | 47                                       | 51                                                |
| Juni      | 56                                                                  | 56                                                              | 400540                                        | 3                     | 56                                       | 61                                                |
| Juli      | 93                                                                  | 93                                                              | 551800                                        | 3                     | 93                                       | 100                                               |
| Agustus   | 116                                                                 | 116                                                             | 719340                                        | 3                     | 116                                      | 123                                               |
| September | 128                                                                 | 128                                                             | 841740                                        | 3                     | 128                                      | 135                                               |
| Oktober   | 149                                                                 | 149                                                             | 1036540                                       | 3                     | 149                                      | 156                                               |
| November  | 158                                                                 | 158                                                             | 1078740                                       | 3                     | 158                                      | 165                                               |
| Desember  | 161                                                                 | 161                                                             | 1095940                                       | 3                     | 161                                      | 168                                               |

$$\left(\frac{161}{39} \times 15\%\right) + \left(\frac{161}{161} \times 30\%\right) + (100 \times 15\%) + \left(\frac{168}{161}\right) \times 40\% = 104.74\%$$

Tabel 11 Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.
2. Meningkatkan frekuensi dan jangkauan dalam pelaksanaan operasi pasar.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan pos bantu Palopo dalam melaksanakan pengawasan.

4. Mendayagunakan sumber-sumber informasi yang akurat sehingga penindakan dapat berjalan efektif.

Tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai ini antara lain adalah wilayah pengawasan yang luas dan ada beberapa tempat yang masih sulit diakses dengan menggunakan kendaraan darat. Selain itu, masih juga terdapat pihak pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penindakan. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan tersebut akan lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan aparat penegak hukum, melaksanakan operasi pasar dengan cara yang persuasif dan pemanfaatan pos bantu Palopo akan lebih ditingkatkan.

#### **SS-5** *Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi*

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

**IKU : 5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa**

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui hasil survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal bersama dengan masing-masing unit.



*Gambar 13 Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2024*

Perhitungan realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

|                     |   |                                                                                          |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwulan II         | : | Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat                                             |
| Triwulan III        | : | Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat                                             |
| Triwulan IV/Tahunan | : | Menggunakan rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa |

| T/R              | Q1 | Q2    | SMT 1 | Q3    | s.d Q3 | Q4   | Y    |
|------------------|----|-------|-------|-------|--------|------|------|
| <b>Target</b>    | -  | 3     | 3     | 3     | 3      | 3    | 3    |
| <b>Realisasi</b> | -  | 3,833 | 3.833 | 3.833 | 3.833  | 3.76 | 3.76 |
| <b>Capaian</b>   | -  | 120   | 120   | 120   | 120    | 120  | 120  |

*Tabel 12 Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna jasa*

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 adalah sebesar 3,76 dari target 3 (skala 4) dengan capaian IKU sebesar **120** (hijau)



*Gambar 14 Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020 - 2024*

Pada tahun 2024 kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Jasa dilaksanakan secara *online* oleh seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) termasuk KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili. Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili memperoleh nilai indeks akhir **3,76** (sangat puas) dengan rincian sebagai berikut:

| Nilai                        | Indeks   | Kategori           |
|------------------------------|----------|--------------------|
| <b>Nilai SKM Triwulan II</b> | <b>:</b> | <b>3,83</b>        |
|                              |          | <b>Sangat Puas</b> |

|                        |   |       |             |
|------------------------|---|-------|-------------|
| Nilai SKM Triwulan III | : | 3,76  | Sangat Puas |
| Nilai SKM Triwulan IV  | : | 3,75  | Sangat Puas |
| Nilai SKPJ             | : | 3,659 | Sangat Puas |
| Indeks Akhir           | : | 3,76  | Sangat Puas |

*Tabel 13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa*

Dari hasil survey tersebut sebesar 3,76 dengan kategori **sangat puas** memberikan gambaran bahwa pelayanan kepabeanan dan cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada tahun 2024 terbilang sangat baik.

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah dengan meningkatkan komunikasi menggunakan berbagai media dengan pengguna jasa untuk mempermudah komunikasi dan pelaksanaan asistensi, memberikan keterbukaan informasi kepada pengguna jasa serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk *stakeholder* dalam pelaksanaan layanan.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan indikator kinerja ini untuk tahun 2025 adalah:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa.
- Optimalisasi layanan informasi melalui media sosial.
- Melakukan kegiatan *Customs and Excise Client Service Charter (CECSC)* kepada seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

#### **SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai**

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

**IKU : 6a-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai

Piutang yang dimaksud adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Jumlah piutang adalah akumulasi jumlah saldo awal piutang per 1 Januari 2024 (piutang *outstanding*) dan jumlah piutang terbit pada tahun 2024. Piutang *outstanding* adalah jumlah

piutang yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan sampai akhir periode laporan keuangan. Sedangkan piutang terbit adalah jumlah piutang yang timbul pada tahun berjalan.

Jumlah piutang yang diselesaikan adalah akumulasi jumlah piutang yang telah diselesaikan pada tahun 2024 baik penyelesaian untuk piutang yang berasal dari jumlah saldo awal piutang tahun 2024 maupun piutang terbit tahun 2024.

Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 adalah tidak ada capaian karena outstanding piutang maupun piutang terbit pada tahun 2024 tidak ada.

| T/R              | Q1  | Q2  | SMT 1 | Q3  | s.d Q3 | Q4  | Y   |
|------------------|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-----|
| <b>Target</b>    | -   | 41% | 41%   | 82  | 82%    | 82% | 82% |
| <b>Realisasi</b> | N/A | N/A | N/A   | N/A | N/A    | N/A | N/A |

Tabel 14 Target dan Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

| Unit Kerja | Penyelesaian Piutang Macet (10%) / Laporan Berkualitas |                                                             |                                               | Penyelesaian Piutang Lancar (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                | % capaian penyelesaian piutang lancar |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Jumlah piutang macet (terbit sebelum 1 Januari 2020)   | Jumlah piutang macet yang diselesaikan s.d. bulan pelaporan | Persentase capaian penyelesaian piutang macet | Jumlah piutang (Saldo awal + Piutang Terbit) - (Outstanding Piutang dengan status Belum Jatuh Tempo/Keberatan/Banding + Outstanding Piutang Umur Lebih Dari 3 Tahun/Dilimpahkan ke KPKNL/Penanggung Utang Pailit/Meninggal Dunia/Tidak Ditemukan + Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Pajak) | Jumlah piutang lancar yang diselesaikan s.d. bulan pelaporan | Persentase capaian penyelesaian piutang lancar |                                       |
|            | b                                                      | c                                                           | d=(c/b) x 10 %                                | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f                                                            | g=(f/e) x 90 %                                 | h                                     |
| MALILI     | (tidak ada piutang macet, laporan berkualitas)         |                                                             | n/a                                           | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n/a                                                          | n/a                                            | n/a                                   |

Tabel 15 Persentase Piutang yang diselesaikan

Nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah Piutang Macet}} \times 10\%$$

\*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka penghitungan capaian IKU ini adalah sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Laporan Piutang yang disampaikan tepat waktu dan dinyatakan berkualitas}}{\text{Jumlah laporan piutang}} \times 10\%$$

\*standar ketepatan waktu penyampaian laporan dan standar kualitas laporan ditentukan oleh Direktorat PPS

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025, akan ditingkatkan kembali komunikasi dengan pengguna jasa untuk terus memperbarui penerimaan respon pada Aplikasi CEISA sehingga risiko keterlambatan penerimaan tagihan tidak terjadi.

#### **SS-7    *Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien***

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### **IKU        : 7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan**

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan program kerja serta meningkatkan peran serta unit vertikal dalam mendukung PRKC berkelanjutan.

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

1. penguatan integritas dan kelembagaan;
2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

##### **1. Kualitas Perencanaan Program (25%)**

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC berkelanjutan.

##### **a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)**

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2024, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.
- b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)  
Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.
2. Penyelesaian Program (70%)  
Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:
  - a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
  - b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%
 Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.
3. Pelaporan (5%)  
Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri).  
Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Realisasi Iku Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan adalah **99,58%** dari target **81%** dengan capaian sebesar 120. Komponen Perencanaan Program mendapat nilai **24,58%**, Penyelesaian Program mendapat Nilai **70%** sedangkan pelaporan mendapat nilai **5%**, sehingga total nilai **99,58%**.

| T/R       | Q1 | Q2    | SMT 1 | Q3     | s.d Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Target    | -  | 11%   | 11%   | 36%    | 36%    | 81%    | 81%    |
| Realisasi | -  | 24,3% | 24,3% | 97,92% | 97,92% | 99,58% | 99,58% |
| Capaian   | -  | 120   | 120   | 120    | 120    | 120    | 120    |

Tabel 16 Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan

| Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja            | s.d. bulan pelaporan |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)</b>      | <b>24,583%</b>       |
| <b>a. Kualitas perencanaan program rutin</b>            | <b>48,3%</b>         |
| Σ IKU organisasi yang didukung program kerja            | <b>18</b>            |
| Σ IKU organisasi                                        | <b>18</b>            |
| Hasil penilaian matriks penyelarasan                    | <b>93,33</b>         |
| Nilai maksimal                                          | <b>100</b>           |
| <b>b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC</b>   | <b>50,0%</b>         |
| Hasil penilaian dari Dit. PPS                           | <b>100</b>           |
| Nilai maksimal                                          | <b>100</b>           |
| <b>2. Penyelesaian program (bobot 70%)</b>              | <b>70,000%</b>       |
| <b>Program Kerja Wajib</b>                              | <b>60,000%</b>       |
| Pilih Bobot                                             | <b>60,0%</b>         |
| Σ Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade) | <b>100,00%</b>       |
| Σ Program kerja wajib (cascade)                         | <b>5</b>             |

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Program Kerja Mandiri</b>                             | <b>40,0%</b>   |
| Pilih Bobot                                              | <b>40%</b>     |
| $\Sigma$ Persentase penyelesaian program kerja mandiri   | <b>100,00%</b> |
| $\Sigma$ Program kerja mandiri                           | <b>2</b>       |
| <b>3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 5%)</b> | <b>5%</b>      |
| $\Sigma$ Pelaporan tepat waktu                           | <b>4</b>       |
| Realisasi                                                | <b>99,58%</b>  |

*Tabel 17 Realisasi IKU program dan Penyelesaian PRKC berkelanjutan*

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target penyelesaian program kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penguatan sikap dasar DJBC pada kegiatan internal kantor seperti apel bulanan, rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO), pembinaan mental dan PKP.
2. Telah dilakukan pemetaan dan pemantauan titik rawan integritas proses bisnis DJBC.
3. Telah dilaksanakan kegiatan operasi gempur BKC ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.
4. Telah dilakukan kegiatan operasi pasar gabungan bersama dengan pemerintah daerah dan APH.
5. Telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah pada wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
6. Telah dilaksanakan asistensi kepada UMKM yang berpotensi ekspor.

Adapun tantangan dari IKU ini adalah belum adanya panduan baku/petunjuk teknis dalam menghitung realisasi jumlah program kerja dengan peruntukan anggaran yang sesuai dan diharapkan segera ada petunjuk teknis atas penyelarasan anggaran tersebut. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja 2025, akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas program kinerja baik itu *cascading* maupun mandiri untuk meningkatkan capaian kinerja dari IKU perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan.

#### SS-8 *Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal*

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

##### **IKU : 8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi**

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/*workshop* dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/*workshop* tersebut.



*Gambar 15 Sosialisasi Ketentuan Impor kepada PT. Vale Indonesia*

| T/R       | Q1    | Q2     | SMT 1  | Q3     | s.d Q3 | Q4     | Y              |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Target    | 81    | 81     | 81     | 81     | 81     | 81     | 81 (skala 100) |
| Realisasi | 98,65 | 103,77 | 103,77 | 102,95 | 102,95 | 106,69 | 106,69         |
| Capaian   | 120   | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120            |

Tabel 18 Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

#### A. Indeks Komunikasi (50%)

##### 1. Indeks sosialisasi luring (50%)

$$\left( \frac{\sum \text{Realisasi Poin s.d. Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Target Poin s.d. Triwulan Berjalan}} \right) \times 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

Target poin =  $\sum (\text{Poin} \times \text{Rencana sosialisasi luring})$

Realisasi poin =  $\sum (\text{Poin} \times \text{Realisasi sosialisasi luring})$

##### 2. Indeks sosialisasi daring (50%)

###### a. Employee Advocacy (EA)

- Realisasi EA Bulanan

Rata-rata capaian EA seluruh edisi pada bulan berjalan

- Realisasi EA Triwulan

Rata-rata capaian EA bulanan pada triwulan berjalan

###### b. Publikasi konten mandiri

$$\left( \frac{\sum \text{Realisasi konten mandiri s.d. triwulan berjalan}}{\sum \text{Rencana konten mandiri s.d. triwulan berjalan}} \right) \times 100$$

##### Formula indeks sosialisasi daring:

(Indeks employee advocacy x 70%) + (Indeks konten mandiri x 30%)

##### Formula Komponen A:

(Indeks sosialisasi luring x 50%) + (Indeks sosialisasi daring x 50%)

## B. Indeks Edukasi (50%)

### 1. Hasil Kuisioner Edukasi (40%)

Acara (bobot 35%)

Materi (bobot 35%)

Narasumber (bobot 30%)

### 2. Rata-rata Nilai Post Test (60%)

$$\frac{\text{Rata - rata Nilai Post Test (skala 1 - 10)}}{10} \times 100$$

### Formula Komponen B:

$$(\text{Hasil kuisioner edukasi} \times 40\%) + (\text{Rata-rata nilai post test} \times 60\%)$$

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 8 (Delapan) kali kegiatan sosialisasi edukasi kepabeanaan dan cukai dengan rata-rata indeks sebesar **95,89** (sangat efektif) dan terdapat kegiatan komunikasi yang meliputi sosialisasi luring, employee advocacy dan publikasi mandiri dengan nilai **117,5 (sangat efektif)** dengan nilai akhir **106,69**, adapun rincian kegiatan edukasi sebagai berikut:

| No | Jenis                                      | Tanggal                   | Nilai        |
|----|--------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai      | 23 Januari 2024           | 94,5         |
| 2  | Sosialisasi NPPBKC                         | 28 Maret 2024             | 95,1         |
| 3  | Sosialisasi ketentuan ekspor dan impor     | 21 Mei 2024               | 95,5         |
| 4  | <i>Customs Goes to School</i>              | 24 Juli 2024              | 96           |
| 5  | Sosialisasi Ketentuan Cukai di Luwu Timur  | 15-17 Juli 2024           | 94           |
| 6  | Sosialisasi dan Asistensi UMKM             | 25 s.d. 27 September 2024 | 96           |
| 7  | Sosialisasi Ketentuan Cukai di Kota Palopo | 23 Oktober 2024           | 98,5         |
| 8  | Sosialisasi Ketentuan DBHCHT               | 07 November 2024          | 97,5         |
|    |                                            |                           | <b>95,89</b> |

Tabel 19 Sosialisai Edukasi pada KPPBC TMP C Malili 2024

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan *stakeholders* dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan, dengan komunikasi yang efektif.
- Penggunaan alat peraga dan metode yang interaktif dalam pelaksanaan sosialisasi.

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar jangkauan daerah dan peserta sosialisasi dapat diperluas.

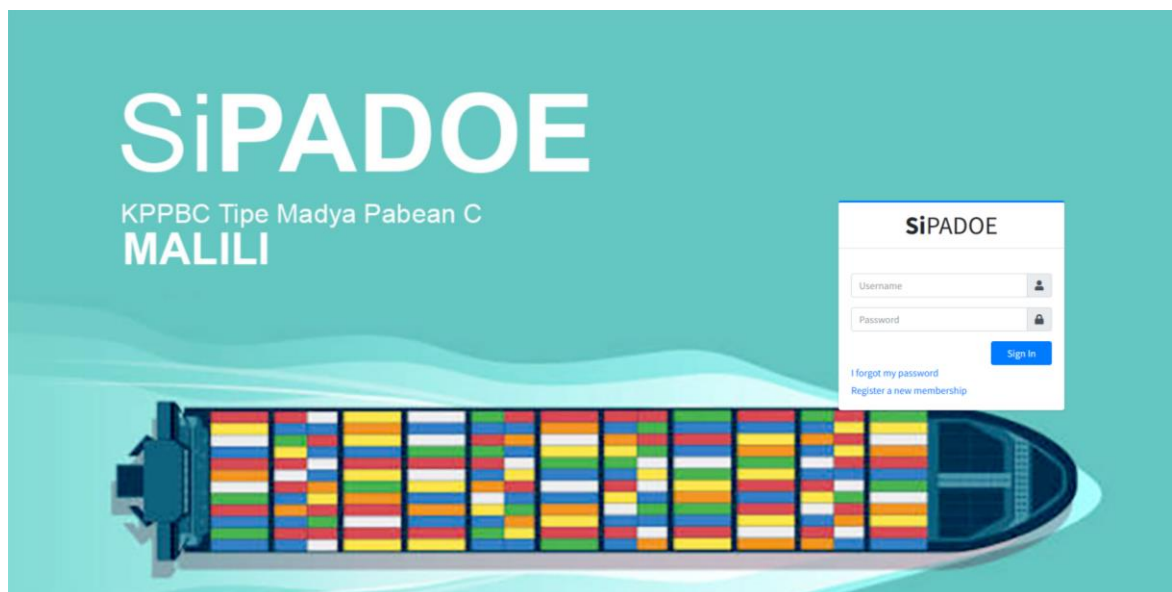
Kemudian untuk dapat meningkatkan kinerja indikator untuk tahun 2025 akan ditingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sosialisasi BKC ilegal dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan penegakan hukum. Selain itu, akan lebih ditingkatkan lagi kemampuan dan pengetahuan kehumasan kepada pegawai.

**IKU : 8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai**

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan data pelayanan, pada tahun 2024 terdapat pelayanan antara lain : Pemeriksaan Fisik Impor, Pengawasan Bongkar/Timbun di Luar Kawasan Pabean, Pemeriksaan Fisik Ekspor Pada Wilayah Kantor Pemuatan, Permohonan Izin Muat Curah di Luar Kawasan Pabean, Pemeriksaan Fisik Pendahuluan CPO dan Turunannya, dan Pemeriksaan Lokasi Dalam Rangka Perizinan NPPBKC dan terdapat 2 Inovasi untuk pelayanan untuk Pengawasan Bongkar/Timbun di Luar Kawasan pabean dan Permohonan Izin Muat Curah di Luar Kawasan Pabean.



*Gambar 16 Inovasi SiPADOE*

| T/R       | Q1     | Q2     | SMT 1  | Q3     | s.d Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Target    | 82%    | 82%    | 82%    | 82%    | 82%    | 82%    | 82%    |
| Realisasi | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 86,67% | 84,78% | 84,78% |
| Capaian   | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 103,39 | 103,39 |

Tabel 20 Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Iku Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai didapatkan dari 2 komponen:

➤ **Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)**

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa). Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left( \left( \frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left( \left( 1 + \left( 1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas **minimal 100%**.

➤ **Inovasi layanan (20%)**

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

➤ **Pengurang (-20%)**

Kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.
- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

$$\frac{\left( \sum \text{Layanan yang telah dilakukan inovasi} \times 70\% \right) + \left( \sum \text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa} \times 30\% \right)}{50\% \times (\% * \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

| No. | Bulan     | Capaian Layanan (80%) |
|-----|-----------|-----------------------|
| 1   | Januari   | 100%                  |
| 2   | Februari  | 100%                  |
| 3   | Maret     | 100%                  |
| 4   | April     | 100%                  |
| 5   | Mei       | 100%                  |
| 6   | Juni      | 100%                  |
| 7   | Juli      | 100%                  |
| 8   | Agustus   | 100%                  |
| 9   | September | 100%                  |
| 10  | Oktober   | 100%                  |
| 11  | November  | 100%                  |
| 12  | Desember  | 100%                  |

| Inovasi (20%)   |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| Inovasi Layanan | Apresiasi | Capaian |
| 2               | 0         | 33,3%   |

| Pengurangan (20%) |       |                    |
|-------------------|-------|--------------------|
| 2023              | 2024  | Selisih            |
| 7,534             | 7,298 | 0,236 x 40% =9,44% |

Tabel 21 Realisasi Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Realisasai Iku Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai adalah **84,78%** dari target 82% dengan capaian sebesar 103,39. Realisasi IKU ini didapatkan dari komponen capaian layanan sebesar 80%, Komponen Inovasi sebesar 6,66% dan komponen pengurang sebesar 1,88%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja 2025, akan dilakukan peningkatan layanan yang selama ini sudah sangat bagus dan berkoordinasi dengan pengguna jasa terkait inovasi-inovasi layanan yang disediakan oleh KPPBC TMP C Malili.

#### **SS-9 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif**

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

**IKU : 9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai**

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai.

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya

Berdasarkan data penindakan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 81 (delapan puluh satu) Patroli dan 116 (serratus enam belas) Operasi yang menghasilkan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Berita Acara Penegahan, dimana atas



*Gambar 17 Bea Cukai Malili Operasi Pasar bersama Pemerintah Daerah*

penindakan tersebut diperoleh capaian IKU Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai.

| T/R       | Q1     | Q2      | SMT 1   | Q3      | s.d Q3  | Q4      | Y       |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target    | 26%    | 50%     | 50%     | 65%     | 65%     | 78%     | 78%     |
| Realisasi | 98,38% | 107,74% | 107,74% | 106,68% | 106,68% | 106,42% | 106,42% |
| Capaian   | 120    | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |

Tabel 22 Target dan realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

Atas kegiatan patroli dan operasi dalam rangka penindakan Kepabeanaan dan Cukai utamanya terhadap Barang Kena Cukai Ilegal, pada tahun 2024 IKU Efektifitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai memperoleh realisasi sebesar **106,42%** dari target 78% dengan capaian 120.

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

|           | Realisasi Patroli | Realisasi Operasi | Score Patroli | Score Operasi | BA Penegahan | Score TL BA |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Januari   | 14                | 4                 | 14            | 4             | 18           | 20          |
| Februari  | 21                | 5                 | 21            | 5             | 26           | 28          |
| Maret     | 27                | 11                | 27            | 11            | 38           | 40          |
| April     | 28                | 16                | 28            | 16            | 44           | 46          |
| Mei       | 31                | 33                | 31            | 33            | 64           | 68          |
| Juni      | 35                | 38                | 35            | 38            | 73           | 78          |
| Juli      | 38                | 77                | 38            | 77            | 115          | 122         |
| Agustus   | 53                | 85                | 53            | 85            | 138          | 145         |
| September | 65                | 90                | 65            | 90            | 155          | 162         |
| Oktober   | 71                | 107               | 71            | 107           | 178          | 185         |
| November  | 78                | 113               | 78            | 113           | 191          | 198         |
| Desember  | 81                | 116               | 81            | 116           | 197          | 204         |

Tabel 23 kegiatan patroli dan operasi dalam rangka penindakan Kepabeanaan dan Cukai

Tantangan dalam pelaksanaan indikator kinerja ini antara adalah wilayah pengawasan yang luas dan sulit diakses dengan kendaraan melalui jalur darat dan kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi intelijen dan penindakan.

Kemudian dalam rangka mengatasi permasalahan dan guna meningkatkan kembali kinerja indikator ini untuk tahun 2025, akan dilakukan koordinasi dengan APH dan pemerintah daerah

yang lebih intensif, mengefektifkan kegiatan operasi pasar bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan BKC Ilegal.

#### SS-10 *Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif*

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.



*Gambar 18 Kegiatan Evaluasi Kinerja*

**IKU : 10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional**

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

| T/R | Q1 | Q2 | SMT 1 | Q3 | S.D Q3 | Q4 | Y |
|-----|----|----|-------|----|--------|----|---|
|-----|----|----|-------|----|--------|----|---|

|           |     |     |     |     |     |       |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Target    | 11% | 31% | 31% | 61% | 61% | 84,5% | 84,5% |
| Realisasi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A   | N/A   |
| Capaian   | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A   | N/A   |

*Tabel 24 Target dan Realisasi IKU Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APF*

Tidak ada Realisasi capaian Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional karena tidak ada rekomendasi dari APF, diharapkan pada 2025 capaian IKU ini tetap pada tidak ada capaian/tidak ada rekomendasi

**IKU : 10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal**

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

| VARIABEL IKU                               | CAPAIAN | KETERANGAN                                                                 |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Pengaduan Masyarakat</i></b>         | N/A     | Tidak ada pengaduan dari masyarakat                                        |
| <b><i>PKPT</i></b>                         | 100%    | Seluruh rekomendasi PKPT telah ditindaklanjuti secara memadai              |
| <b><i>Penjaminan Kualitas</i></b>          | N/A     | Tidak ada rekomendasi hasil pengujian pengendalian utama                   |
| <b><i>Evaluasi Pengelolaan Kinerja</i></b> | N/A     | Evakin dilakukan oleh Kan                                                  |
| <b><i>Investigasi Internal</i></b>         | N/A     | Belum ada rekomendasi penjatuan hukuman disiplin dari IBI maupun dari UKI. |

|                                                       |             |                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Realisasi s.d. Triwulan IV<br/>(s.d. Desember)</b> | <b>100%</b> | <b>Target s.d triwulan IV adalah 82%</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|

*Tabel 25 Realisasi IKU efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal*

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC. Merujuk Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-1402/BC.08/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Penyampaian Daftar Rencana Objek PKPT (DROP) Periode Tahun 2024, ditetapkan sebanyak 1 (satu) objek PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dan telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

| No. | Penetapan NPP                                                                                                         | Waktu Pelaksanaan (Surat Tugas)         | Laporan PKPT                             | Keterangan                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | E.05.02.0.U.113.K087.K087.23<br>(Pelayanan dan Pengawasan atas Kegiatan Pemuatan Barang Ekspordi Luar Kawasan Pabean) | (ST-127/KBC.1703/2024 tgl. 14 Mei 2024) | LAP-01/KBC.170305/2024 tgl. 25 Juni 2024 | Rekomendasi telah ditindaklanjuti secara optimal |

*Tabel 26 PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili*

Selain itu, KPPBC TMP C Malili juga melaksanakan PKPT khusus sesuai dengan INS-01/BC/2024 Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Peningkatan Pengawasan terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat pada Tembat Penimbunan Berikat berupa Kawasan Berikat yaitu :

| No. | Penetapan NPP                                                                 | Waktu Pelaksanaan (Surat Tugas)              | Laporan PKPT                                | Keterangan                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | J.05.00.0.K.008.K087.K087.24<br>(Tempat Penimbunan Berikat (Kawasan Berikat)) | (ST-272/KBC.1703/2024 tgl. 4 September 2024) | LAP-05/KBC.170305/2024 tgl. 28 Oktober 2024 | Rekomendasi telah ditindaklanjuti secara optimal |

*Tabel 27 PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili*

Realisasi IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 adalah **100%** dari target 82% dengan capaian IKU sebesar **120** (HIJAU) dengan rincian pada tabel berikut:

| T/R       | Q1  | Q2   | SMT 1 | Q3   | S.D Q3 | Q4   | Y    |
|-----------|-----|------|-------|------|--------|------|------|
| Target    | 21% | 41%  | 41%   | 61%  | 61%    | 82%  | 82%  |
| Realisasi | N/A | 100% | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100% |
| Capaian   | N/A | 120  | 120   | 120  | 120    | 120  | 120  |

*Tabel 28 Target dan Realisasi IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas monitoring dan pengawasan KI*

Pada tahun 2024 capaian IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili diperoleh dari kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

**1. Pengaduan Masyarakat (A)**

$$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

**2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)**

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

**3. Penjaminan Kualitas (C)**

$$\left( \frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 75\% \right) + \left( \frac{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI yang dinyatakan berkualitas oleh evaluae}}{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI}} \times 25\% \right)$$

**4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)**

$$\frac{\sum \left( \frac{\text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% + \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluae} \times 25\%}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \right)}{1}$$

**5. Investigasi Internal (E)**

$$\frac{\sum \left( \frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right) \times 50\% + \sum \left( \frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala sakter} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right) \times 50\%}{2}$$

Keterangan:

a. Apabila hanya terdapat salah satu jenis rekomendasi (IBI/UKI), maka bobot persentase menjadi 100%.

b. Apabila SK hukdis diterbitkan oleh Kepala Satker Penerima LHA / Investigasi Internal, maka:

1) bobot % jangka waktu kepala satker sebesar 0,5

2) jangka waktu atasan langsung kepala satker tidak dimasukkan ke perhitungan

$$\text{Realisasi capaian IKU} = \frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$$

Beberapa hal yang dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka mencapai target IKU ini diantaranya adalah melakukan Training of trainer tentang kualitas penyusunan kinerja terhadap pegawai serta meningkatkan komunikasi dan asistensi sehingga menghasilkan kepuasan terhadap layanan.

Sedangkan rencana aksi kedepan untuk tetap menjaga kualitas kinerja indikator ini untuk tahun 2025 adalah melakukan program peningkatan kompetensi pegawai dan/ atau *training of trainer* terhadap pegawai baru dan menindaklanjuti hasil rekomendasi monitoring pengawasan kepatuhan internal.

**IKU : 10c-N Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan K/L dan Pemda.



*Gambar 19 Monitoring dan Evaluasi Bulanan WBBM*

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan

instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dirubahan terakhir berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 tahun 2021.

Melalui KMK Nomor 62/KM.1/2023 telah diatur pedoman pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara mandiri dan Kawasan, pedoman penilaian unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara mandiri dan kawasan; dan pedoman pemantauan dan evaluasi unit kerja yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi ambang batas penilaian, yaitu minimal nilai pengungkit 40 untuk predikat ZI menuju WBK dan minimal nilai pengungkit 48 untuk predikat ZI menuju WBBM dan bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat ZI menuju WBK; dan bobot nilai per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengungkit untuk predikat ZI menuju WBBM

Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK dan ZI menuju WBBM secara mandiri dapat diajukan oleh Unit Eselon I dan Unit Non Eselon yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penilaian secara berjenjang oleh Tim Penilai dengan tahapan meliputi:

- a. Tahapan penilaian Verifikator Kanwil.
- b. Tahapan penilaian TP UE I.
- c. Tahapan penilaian TPK.

Realisasi IKU Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 adalah **83,46%** dari target 76% dengan capaian IKU sebesar **109,81** (hijau) dengan rincian pada tabel berikut:

| T/R       | Q1  | Q2     | SMT 1  | Q3     | S.D Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Target    | -   | 26%    | 26%    | 51%    | 51%    | 76%    | 76%    |
| Realisasi | N/A | 83,46% | 83,46% | 83,46% | 83,46% | 83,46% | 83,46% |
| Capaian   | N/A | 120    | 120    | 120    | 120    | 109,81 | 109,81 |

*Tabel 29 Target dan Realisasi IKU Rata-rata Persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM*

**Perhitungan IKU didapatkan dari :**

- a. Indeks Tahapan Penilaian (**bobot 40%**)

- Indeks 1: memenuhi tahapan penilaian Verifikator Kanwil
- Indeks 2: memenuhi tahapan penilaian TP UE I
- Indeks 3: memenuhi tahapan penilaian TPK

$$\frac{\text{nilai indeks}}{3} \times 40\%$$

- b. Penilaian Komponen Pengungkit (**bobot 60%**)

$$\frac{\text{hasil penilaian komponen pengungkit}}{60} \times 60\%$$

Pada tahun 2024, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili mengajukan untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses penilaian telah melewati tahapan penilaian di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dalam tahapan penilaian di Tim Penilai Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena tahapan penilaian masih memnuhi tahapan penilaian TP UE I, maka skor yang

didapatkan yaitu indeks 2 dengan poin 26,67 dan mendapatkan nilai komponen pengungkit 56,79 dengan nilai akhir 83,46%.

Pada tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili masih akan terus bertekad untuk mewujudkan kembali Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan mempersiapkan dengan lebih baik melalui monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan secara periodik dan KPPBC TMP C Malili pada tahun 2026 akan mengikuti agenda WBBM.

#### **SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi**

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

**IKU : 11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai**



*Gambar 20 Kegiatan Internalisasi dan Sharing Session*

IKU ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta di lingkungan DJBC

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Realisasi IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili

tahun 2024 adalah sebesar **95,65%** dari target 81% dengan capaian IKU sebesar 120 (hijau) yang didapatkan dari 3 komponen.

| T/R       | Q1     | Q2     | SMT 1  | Q3     | s.d Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Target    | 81%    | 81%    | 81%    | 81%    | 81%    | 81%    | 81%    |
| Realisasi | 97,47% | 97,45% | 97,45% | 97,91% | 97,91% | 95,65% | 95,65% |
| Capaian   | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 118,44 |

*Tabel 30 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai*

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal. Adapun nilai capaian untuk komponen PKP diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti assessment pada tahun berjalan. Adapun nilai capaian untuk komponen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural telah mengikuti assessment}} \times 100\%$$

*Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai diukur sebagai berikut :

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{\text{Target}^{**}} \times 100\%$$

Untuk mengukur capaian kinerja indikator ini adalah dengan cara menambah komponen Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) (bobot 40%), komponen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) (bobot 30%) dan komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization* (30%)

| Dasar Pelaksanaan PKP                          | Tema                                                                                                                                 | Jumlah Peserta | Peserta dengan nilai post test 7 atau lebih | Rata-rata nilai post test | Realisasi PKP pada bulan pelaporan | Realisasi PKP sampai bulan pelaporan |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ND-33/KBC.1703/2024 tanggal 10 Januari 2024    | "Bisik Kata" Seri 11 Tahun 2023 Tema "Tata Laksana Ekspor"                                                                           | 23             | 23                                          | 94,78                     | 97,39%                             | 97,39%                               |
| ND-43/KBC.1703/2024 tanggal 15 Januari 2024    | Identifikasi Pita Cukai 2024                                                                                                         | 28             | 28                                          | 94,62                     | 97,31%                             | 97,35%                               |
| ND-188/KBC.1703/2024 tanggal 20 Maret 2024     | "Bisik Kata" Seri 1 Tahun 2024 Tema "NPPBKC"                                                                                         | 23             | 23                                          | 95                        | 97,50%                             | 97,40%                               |
| ND-196/KBC.1703/2024 tanggal 26 Maret 2024     | Sosialisasi KMK 416 tahun 2023 dan KMK 417 tahun 2023                                                                                | 27             | 27                                          | 95,38                     | 97,69%                             | 97,47%                               |
| ND-311/KBC.1703/2024 tanggal 16 Mei 2024       | "Bisik Kata" Seri 2 Tahun 2024 Tema Kesadaran Keamanan Informasi                                                                     | 20             | 20                                          | 96,84                     | 98,42%                             | 97,66%                               |
| ND-349/KBC.1703/2024 tanggal 03 Juni 2024      | "Bisik Kata" Seri 3 Tahun 2024 Tema Pengetahuan Cukai (Materi Lanjutan)                                                              | 22             | 22                                          | 96,67                     | 98,34%                             | 97,77%                               |
| ND-473/KBC.1703/2024 tanggal 25 Juli 2024      | Pelaksanaan Kegiatan "Bisik Kata" Seri Ke-4                                                                                          | 19             | 19                                          | 96,19                     | 98,10%                             | 97,82%                               |
| ND-550/KBC.1703/2024 tanggal 30 Agustus 2024   | "Bisik Kata" Seri Ke-5 Tema Pengantar Manajemen Risiko                                                                               | 24             | 24                                          | 96,52                     | 98,26%                             | 97,88%                               |
| ND-602/KBC.1703/2024 tanggal 20 September 2024 | Pelaksanaan Kegiatan Legacy Learning and Get Inspiring Convergence Seri I Tahun 2024 Tema Inovasi                                    | 18             | 18                                          | 95,88                     | 97,94%                             | 97,88%                               |
| ND-609/KBC.1703/2024 tanggal 24 September 2024 | Pelaksanaan Kegiatan Legacy Learning and Get Inspiring Convergence Seri II Tahun 2024 Tema Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai | 25             | 25                                          | 96,25                     | 98,13%                             | 97,91%                               |

|                                                  |                                                                                                                |    |    |       |        |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|--------|
| ND-697/KBC.1703/2024<br>tanggal 24 Oktober 2024  | Pelaksanaan Kegiatan Sarabba Sharing Bea Cukai Malili Seri IV 2024 "Penguatan ICECSC bagi Petugas Lapangan"    | 20 | 20 | 96,32 | 98,16% | 97,93% |
| ND-779/KBC.1703/2024<br>tanggal 20 November 2024 | Pelaksanaan Kegiatan Legacy Learning and Get Inspiring Convergence Seri III Tahun 2024 Tema "Ultimum Remedium" | 21 | 21 | 96    | 98,00% | 97,94% |
| ND-789/KBC.1703/2024<br>tanggal 25 November 2024 | Pelaksanaan Kegiatan Legacy Learning and Get Inspiring Convergence Seri III Tahun 2024 Tema "Pengenalan Nikel" | 15 | 15 | 95,33 | 97,67% | 97,91% |
|                                                  |                                                                                                                |    |    |       | 97,67% | 97,91% |

*Tabel 31 Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)*

| Dasar Pelaksanaan Assesment | Pejabat Struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | Pejabat Struktural yang diperhitungkan | Realisasi Pemenuhan SKJ |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| N/A                         | N/A                                                               | N/A                                    | N/A                     |

*Tabel 32 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan*

| Nilai Hasil Self Assesment | Nilai Hasil Survei | Realisasi LO |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| 97.14%                     | 92.36%             | 94.75%       |

*Tabel 33 Tingkat Implementasi LO*

Faktor yang mendukung dalam tercapainya kinerja indikator ini adalah antara lain:

1. Komitmen pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi.
2. Kemudahan pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui media daring .
3. Kemudahan pemenuhan materi peraturan dan keahlian non teknis dengan adanya internet .
4. Makin tingginya kesadaran pegawai dalam peningkatan kompetensi yang akan berbanding lurus dengan jenjang karir.
5. Kegiatan P2KP yang terjadwal, materi sesuai dengan update ketentuan dan prosedur yang baru.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025, akan dilakukan pelaksanaan *Training Of Trainer* melalui diklat atau webinar agar terjadi regenerasi narasumber serta membuat kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang terjadwal.

**IKU : 11b-N Persentase efektivitas Manajemen Organisasi**

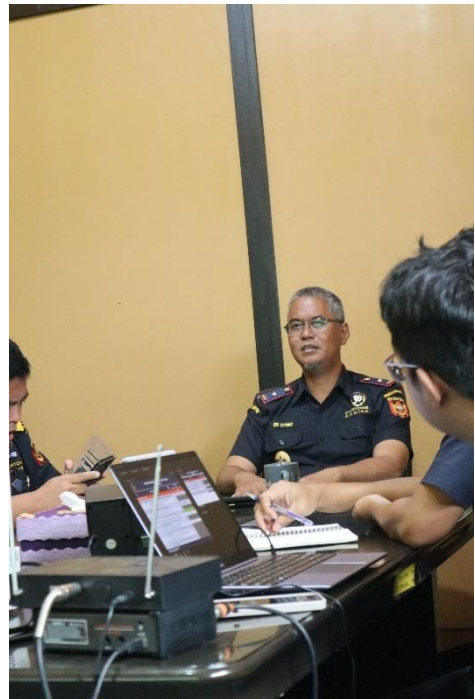
IKU ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala dan untuk mengukur Efektivitas Implementasi MR seluruh UPR di Lingkungan DJBC.

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari :

- a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) – 50%
- b. Efektivitas implementasi manajemen risiko – 50%

**Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi**

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu pelaksanaan DKO dan tindak lanjut pelaksanaan DKO.



*Gambar 21 Rapat Dialog Kinerja Organisasi*

**Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko**

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 unsur yaitu:

1. Implementasi Manajemen Risiko (30%)
  - Pelaksanaan rapat MR(5%)
  - Penyampaian laporan MR (10%)
  - Realisasi Mitigasi Risiko(15%)
2. Implementasi Proses Bisnis (30%)
  - Pemetaan risiko proses bisnis (15%)
  - Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (15%)
3. Nilai TKPMR (40%)

| T/R       | Q1     | Q2     | SMT 1  | Q3     | s.d Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Target    | 20%    | 40%    | 40%    | 60%    | 60%    | 81%    | 81%    |
| Realisasi | 63,34% | 64,07% | 64,07% | 90,90% | 90,90% | 94,99% | 94,99% |
| Capaian   | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 117,27 | 117,27 |

*Tabel 34 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas Manajemen Organisasi*

Target IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi tahun 2024 sebesar 82% dan terealisasi sebesar **99,89%** dengan capaian sebesar 120. Nilai tersebut didapat dari pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sebanyak 12 kali dengan capaian 99,78% dan implementasi manajemen risiko tercapai 100%. Adapun nilai capaian untuk indikator kinerja ini diperoleh melalui formula perhitungan capaian unsur DKO (bobot 50%) ditambahkan dengan capaian unsur Manajemen Risiko (bobot 50%).

Realisasi IKU untuk komponen Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

| No.       | Tahun 2024 | Pelaksanaan DKO (25%) | Tindak Lanjut Arahan (50%) | Kualitas Pelaksanaan DKO (25%) | Efektivitas DKO |
|-----------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1         | Januari    | 100%                  | 100%                       | -                              | 100%            |
| 2         | Februari   | 100%                  | 100%                       | -                              | 100%            |
| 3         | Maret      | 100%                  | 100%                       | -                              | 100%            |
| 4         | April      | 100%                  | 100%                       | 98.89%                         | 99,56%          |
| 5         | Mei        | 100%                  | 100%                       | 98.89%                         | 99,56%          |
| 6         | Juni       | 100%                  | 100%                       | 98.89%                         | 99.56%          |
| 7         | Juli       | 100%                  | 100%                       | 100%                           | 99.78%          |
| 8         | Agustus    | 100%                  | 100%                       | 100%                           | 99.78%          |
| 9         | September  | 100%                  | 100%                       | 100%                           | 99.78%          |
| 10        | Oktober    | 100%                  | 100%                       | 100%                           | 99.78%          |
| 11        | November   | 100%                  | 100%                       | 100%                           | 99.78%          |
| 12        | Desember   | 100%                  | 100%                       | 100%                           | 99.78%          |
| Realisasi |            |                       |                            |                                | 99,78%          |

*Tabel 35 Persentase Efektivitas DKO*

Sedangkan Realisasi IKU untuk komponen implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

| No. | Unsur                         | Capaian | Bobot | Hasil |
|-----|-------------------------------|---------|-------|-------|
| 1   | Implementasi Manajemen Risiko | 100%    | 30%   | 40%   |
| 2   | Implementasi Proses Bisnis    | 100%    | 30%   | 30%   |

|           |             |      |     |      |
|-----------|-------------|------|-----|------|
| 3         | Nilai TKPMR | 100% | 40% | 40%  |
| Realisasi |             |      |     | 100% |

*Tabel 36 Persentase Implementasi Manajemen Risiko*

Faktor yang mendukung dalam tercapainya kinerja indikator ini adalah antara lain adalah :

1. Kompetensi pejabat dan pegawai dalam penggunaan gawai atau komunikasi media daring berkaitan pelaksanaan rapat melalui media daring.
2. Komitmen pejabat dan pegawai dalam penyusunan dan monitoring berkaitan manajemen resiko dan tindak lanjut rapat DKO.
3. Pembuatan Piagam MR dan pelaporan secara rutin dan tepat waktu serta monitoring sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025, akan dilakukan asistensi terhadap pegawai berkaitan manajemen resiko, mempertahankan komitmen seluruh pejabat dan pegawai berkaitan manajemen resiko dan tindak lanjut rapat DKO.

#### **IKU : 11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja**

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas FGD Pejabat Administrator.

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai. Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:



*Gambar 22 Program Pembinaan Mental*

- a. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

- b. Proses Pembinaan Mental (bobot 50%)

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

| T/R       | Q1  | Q2     | SMT 1  | Q3     | s.d Q3 | Q4  | Y   |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Target    | 6%  | 26%    | 26%    | 51%    | 80%    | 80% | 80% |
| Realisasi | 46% | 84,25% | 84,25% | 94,67% | 94,67% | 95% | 95% |
| Capaian   | 120 | 120    | 120    | 120    | 120    | 120 | 120 |

*Tabel 37 Target dan Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja*

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas *Focus Group Discussion* Kebijakan Kementerian Keuangan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 adalah sebesar **95** dari target 80 dengan capaian IKU sebesar **120** (hijau).

| KOMPONEN A                  | Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) (5%) | Penilaian dan perbaikan hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas (15%) | Monitorin kinerja pejabat dan pegawai pelaksana (15%) | Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (15%) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pemberian Arahan dan tujuan | 5                                                   | 15                                                                                  | 15                                                    | 15                                                             |
| KOMPONEN B                  | Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental (10%)         | Kepatuhan pelaporan (10%)                                                           | Kuesioner/feedback (30%)                              | Nilai Akhir                                                    |
| Pembinaan Mental            | 110                                                 | 10                                                                                  | 24                                                    | 95                                                             |

*Tabel 38 Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja*

Faktor yang mendukung dalam tercapainya kinerja indikator ini adalah antara lain:

1. Arahan dan tujuan organisasi yang diberikan oleh kepala kantor sangat mudah dipahami sampai level pelaksana.
2. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai tepat waktu.
3. Feedback yang diberikan rata-rata sangat bagus.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025, akan dilakukan penjadwalan kegiatan yang konsisten karena kinerja indikator ini peka waktu, dan akan dilaksanakan training of trainer oleh pejabat atau pegawai.

#### **SS-12 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi**

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

**IKU : 12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK**

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
2. Pemenuhan TIK Hanggar yang merupakan pemenuhan TIK baik *software* maupun hardware untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik.
3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA yang merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan.

|                                                                                                                    |   |                                                     |   |                                                                                                                                    |   |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{(\Sigma \text{ PC yang telah join domain}) / (\Sigma \text{ PC yang memenuhi persyaratan join domain})}{4}$ | + | $\frac{\text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP}}{1}$ | + | $\frac{(\Sigma \text{ PC dengan IP static dan Mac Address yang dilaporkan}) / (\Sigma \text{ PC yang terdaftar pada satker})}{28}$ | + | $\frac{(\Sigma \text{ Layanan yang tepat waktu}) / (\Sigma \text{ Layanan yang diajukan})}{28}$ |
| 50%                                                                                                                |   | 25%                                                 |   | 25%                                                                                                                                |   | 100%                                                                                            |
| 50,00%                                                                                                             | + | 25,00%                                              | + | 25,00%                                                                                                                             | + | 100,00%                                                                                         |
| 100,00%                                                                                                            |   |                                                     |   | 100,00%                                                                                                                            |   |                                                                                                 |
| 50%                                                                                                                |   |                                                     |   | 50%                                                                                                                                |   |                                                                                                 |
| 50,00%                                                                                                             |   |                                                     |   | 50,00%                                                                                                                             |   |                                                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       |   |                                                     |   |                                                                                                                                    |   | <b>100,00%</b>                                                                                  |

| T/R       | Q1   | Q2   | SMT 1 | Q3   | s.d Q3 | Q4   | Y    |
|-----------|------|------|-------|------|--------|------|------|
| Target    | 26%  | 41%  | 41%   | 56%  | 56%    | 83%  | 83%  |
| Realisasi | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100% |
| Capaian   | 120  | 120  | 120   | 120  | 120    | 120  | 120  |

Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 adalah sebesar **95,81%** dari target 82% dengan capaian IKU sebesar 116,84 (HIJAU). Adapun capaian kinerja indikator ini diperoleh melalui penghitungan sebagai berikut.

| No | List Layanan Standar (SLA) DIKC |                    | Waktu             | IKC | Kantor |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----|--------|
|    |                                 |                    | wk. Rekam-Selesai |     |        |
| 1  | Send/ Kirim Ulang Respon        |                    | 2 jam             | ✓   | ✓      |
| 2  | Billing                         | Cek Status Billing | 60 menit          | ✓   | ✓      |

|   |                            |          |   |   |
|---|----------------------------|----------|---|---|
|   | Cek/ Rekon NTPN            | 6 jam    | ✓ | * |
| 3 | Respon NSW                 | 4 jam    | ✓ | * |
| 4 | Cek/ Create Respon         | 3 jam    | ✓ | * |
| 5 | Perekaman Inet Number      | 60 menit | ✓ | ✓ |
| 6 | Cek/ Proses Aktivasi Modul | 3 jam    | ✓ | ✓ |

*Tabel 40 Standar Jenis Permasalahan Layanan*

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah antara lain:

1. Komitmen para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga proses penanganan permasalahan layanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
2. Ketersediaan komputer yang memadai dan sesuai standar sehingga dapat terhubung kedalam jaringan Kemenkeu dan dapat dilakukan join domain.
3. Komunikasi yang efektif pegawai dan *Stakeholder* sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan layanan.

Tantangan dalam mencapai target indikator kinerja ini antara lain seperti sering terjadi pemadaman listrik di Malili serta kondisi jaringan yang sering bermasalah sehingga dapat menghambat pekerjaan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pemeliharaan perangkat dan jaringan kantor, pemasangan UPS (*Uninterruptible Power Supply*) guna mencegah penurunan daya listrik secara tiba-tiba, serta menyediakan genset guna menantisipasi terjadinya pemadaman listrik. Rencana aksi yang dilakukan demi menjaga dan meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025 adalah dengan melakukan *maintenance* perangkat dan jaringan kantor secara rutin, meningkatkan koordinasi dengan unit rumah tangga dalam pemeliharaan perangkat dan jaringan kantor.

### **SS-13 *Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel***

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- 1) mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
- 2) mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
- 3) mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

**IKU : 13a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran**

Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

| T/R       | Q1     | Q2     | SMT 1  | Q3     | s.d Q3 | Q4     | Y      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Target    | 95,53% | 95,53% | 95,53% | 95,53% | 95,53% | 95,53% | 95,53% |
| Realisasi | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| Capaian   | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    |

*Tabel 41 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran*

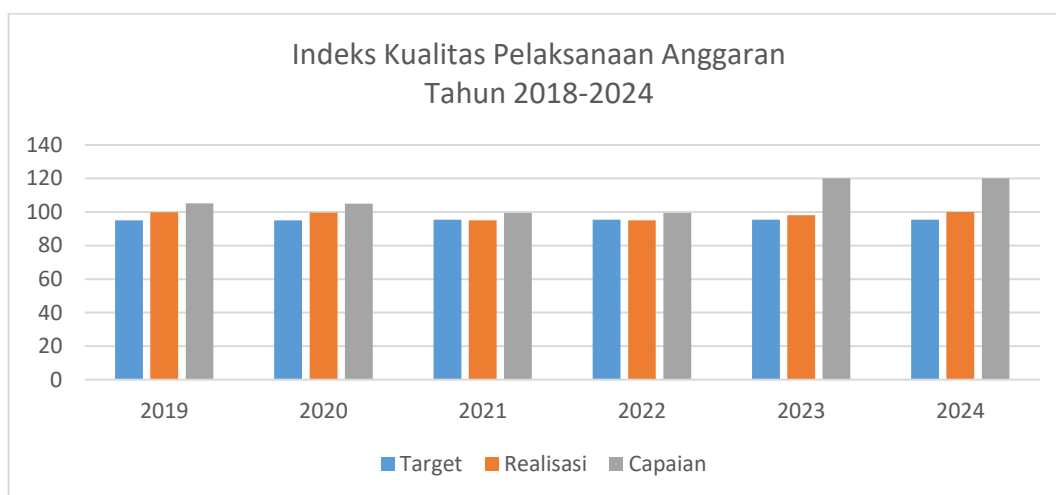
Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 sebesar **100%** dari target yang ditetapkan sebesar 95,53% dengan capaian 120 (hijau). Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu Komponen Nilai IKPA dan Komponen Nilai SMART (Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja). Komponen IKPA terdiri dari Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output Realisasi dan Dispensasi SPM.

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                   |                        | Capaian Triwulan IV |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>A</b>                                    | <b>Nilai IKPA</b> |                        | <b>100,00%</b>      |
|                                             | 1                 | Pengelolaan UP dan TUP | 100,00%             |
|                                             | 2                 | Belanja Kontraktual    | -                   |
|                                             | 3                 | Hal III DIPA           | 100,00%             |
|                                             | 4                 | Revisi DIPA            | 100,00%             |
|                                             | 5                 | Penyelesaian Tagihan   | -                   |
|                                             | 6                 | Capaian Output         | 100,00%             |
|                                             | 7                 | Penyerapan             | 100,00%             |

|                                           |                                                    |                |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                           | 8                                                  | Dispensasi SPM | 100,00%     |
| <b>B</b>                                  | <b>Nilai SMART (NILAI Kinerja Anggaran Satker)</b> |                | <b>100%</b> |
|                                           | 1                                                  | Perencanaan    | 100%        |
|                                           | 2                                                  | Pelaksanaan    | 100%        |
| <b>Nilai Capaian IKU PKPA Triwulan IV</b> |                                                    |                | <b>100%</b> |

*Tabel 42 Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024*



*Gambar 23 Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 - 2024*

Faktor yang mempengaruhi kinerja indikator ini mendapat capaian kuning antara lain adalah terdapat perubahan formulasi indikator capaian output dan efisiensi pada aplikasi SMART DJA sehingga berdampak signifikan pada penurunan capaian IKU PKPA level satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan TA 2024.

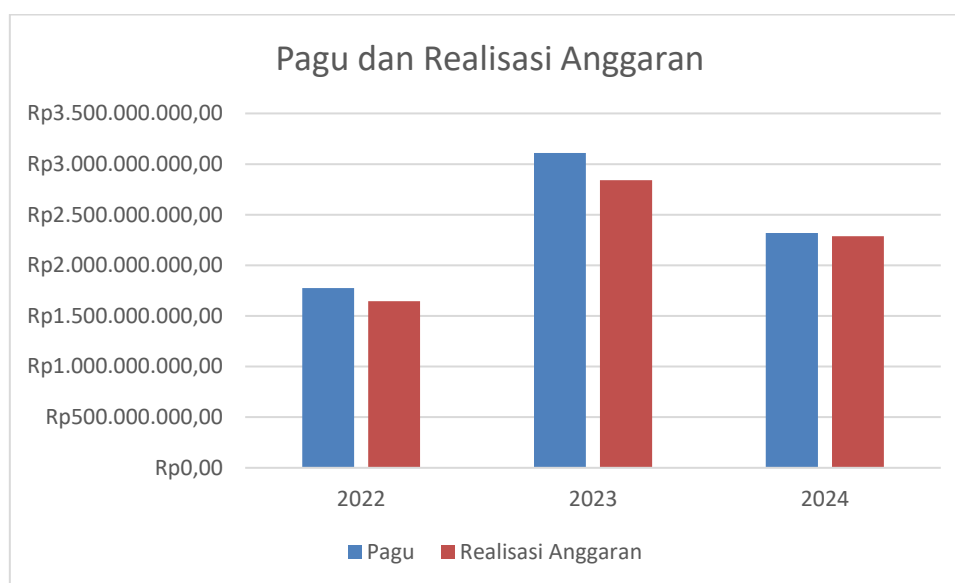
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025, akan dibuat prognosa/simulasi penilaian Indikator pada Nilai IKPA dan SMART Kemenekeu, akan dilakukan monitoring progress realisasi penyerapan dan kualitas IKPA dan akan disusun RPD lebih hati-hati dan terstruktur dalam rangka efisiensi.

### C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 pagu anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili adalah sebesar Rp 2.319.402.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| RINCIAN REALISASI ANGGARAN 2024 |                  |                  |        |               |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------|---------------|
| Uraian Belanja                  | Pagu             | Realisasi        | %      | Sisa Anggaran |
| Pegawai                         | Rp 0             | Rp 0             | 0%     | Rp 0          |
| Barang                          | Rp 2.246.465.000 | Rp 2.219.252.296 | 98,79% | Rp 27.212.704 |
| Modal                           | Rp 72.937.000    | Rp 68.249.999    | 93,57% | Rp 4.687.001  |
| Total                           | Rp 2.319.402.000 | Rp 2.287.502.295 | 98,62% | Rp 31.899.705 |

Tabel 43 Rincian Realisasi Anggaran 2024



Gambar 24 Pagu dan Realisasi Anggaran 2022 - 2024

| Jenis Belanja        | 2022                      | 2023                      | 2024                      |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Pagu Anggaran</b> | Rp1.776.322.000,00        | Rp3.108.255.000,00        | Rp2.319.402.000,00        |
| <b>Realisasi</b>     |                           |                           |                           |
| -Belanja Pegawai     | Rp0,00                    | Rp0,00                    | 0                         |
| -Belanja Barang      | Rp1.645.882.778,00        | Rp1.951.374.620,00        | 2.219.252.296             |
| -Belanja Modal       | Rp0,00                    | Rp889.655.491,00          | 68.249.999                |
| <b>Total</b>         | <b>Rp1.645.882.778,00</b> | <b>Rp2.841.030.111,00</b> | <b>Rp2.287.502.295,00</b> |

Tabel 44 Pagu dan Rincian Realisasi Belanja Barang 2022 - 2024

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selama tahun 2024 diukur dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili, Namun terdapat beberapa hal yang patut untuk dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu:

1. Sebagai bentuk dukungan dan guna memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar, Kantor Bea Cukai Malili hadir dalam kegiatan belajar bersama memperingati hari hari anti korupsi. Sejumlah kurang lebih 90 siswa SDN 223 Balantang mengikuti kegiatan. Kegiatan tersebut diisi beberapa pegawai dari Bea Cukai Malili. Materi yang diajarkan berupa pengenalan anti korupsi, sikap jujur, dan kerjasama.

Diharapkan dengan adanya kolaborasi dan sinergi dalam kegiatan ini, dapat meningkatkan jiwa anti korupsi bagi para generasi muda Indonesia.

Selain itu, Bea Cukai Malil juga aktif dalam Kegiatan *Customs Goes To School*. Pada tahun 2024, kegiatan *Customs Goes To School* diadakan di SMAN 5 Luwu Timur dalam rangka Pekan Raya Bea Cukai, dengan Tema APBN Week 2024.

Para Siswa/siswi SMAN 5 Luwu Timur bukan hanya diberikan pemahaman pengetahuan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga diberikan pemahaman tentang Sekolah Kedinasan PKN STAN.



Gambar 25 Kegiatan Sosial Bersama Masyarakat Sekitar



Gambar 26 Kegiatan Customs Goes To School

2. Pada tanggal 07 November 2024, sebanyak 918.126 batang rokok ilegal, dan 66 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dimusnahkan. Barang Kena Cukai Ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil dari penindakan yang dilakukan selama satu tahun dari bulan Oktober 2023 s.d. September 2024 yang didapat di Wilayah Pengawasan Bea Cukai Malili meliputi Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo dikarenakan Barang Kena Cukai tersebut melanggar Undang-Undang Cukai. Modus pelanggaran ketentuan cukai tersebut antara lain adalah menyimpan dan/atau mengedarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) dan tidak dilekati dengan pita cukai sesuai ketentuan cukai.



Gambar 27 Pemusnahan Barang Hasil Penindakan

3. Bea Cukai Malili berhasil meraih penghargaan “Terbaik 1 (satu) Kategori IKPA Terbaik Satker Pagu Kecil”. Acara Penganugerahan tersebut yang dilaksanakan di aula KPPN Palopo. ERA Treasury Award merupakan sebuah penghargaan kepada stakeholder Wilayah Kerja KPPN Palopo Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN.



Gambar 28 Penghargaan Terbaik I ERA Treasury Award Semester I 2024

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang jadi tolak ukur penilaian atas pelaksanaan anggaran setiap satker.



*Gambar 29 Serah Terima Jabatan  
Kepala KPPBC Malili*

4. Pada tanggal 29 Februari 2024, Bea Cukai Malili menyelenggarakan acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Kantor terdahulu, Firman Bunyamin kepada Kepala Kantor baru, Eri Utomo Partoyo. Kegiatan istimewa ini bertempat di Aula KPPBC TMP C Malili bertepatan dengan tanggal langka di tahun kabisat 2024. Seluruh pejabat dan pegawai BC Malili mengikuti serangkaian acara secara luring dan daring.

Dalam sambutannya, Firman Bunyamin menyampaikan dinamika pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Bea Cukai Malili mencakup pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah

Luwu Raya dan sekitarnya selama 3 tahun terakhir. Pandemi merupakan peristiwa yang berdampak besar dan menghasilkan perubahan signifikan terhadap pola pelayanan dan pengawasan oleh Bea Cukai Malili. Pada Kesempatan berikutnya, Eri Utomo Partoyo menyampaikan kepada seluruh jajaran mengenai komitmen beliau untuk melanjutkan program kerja yang telah berjalan baik pada era kepemimpinan sebelumnya.

## BAB IV

# PENUTUP

Pencapaian kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah menunjukkan peningkatan dan pencapaian yang membanggakan. Dari 18 IKU yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili, memiliki realisasi capaian yang sangat baik dengan capaian secara keseluruhan sebesar 117.62%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selama tahun 2024 terbilang cukup memuaskan. Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai permasalahan maupun kendala terutama faktor luasnya area pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota, dengan jarak terjauh mencapai 650 km dari Malili. Selain itu, realisasi penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga masih didominasi oleh kegiatan impor satu pengguna jasa.

Berbagai koordinasi telah dilakukan dalam rangka untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada segenap jajaran KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili, berkat dedikasi dan kerja kerasnya, sehingga mampu mencapai seluruh sasaran strategis dalam kondisi perekonomian yang penuh tantangan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama selama tahun 2024.

Penyusunan laporan kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2024 diharapkan menjadi wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas. Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi sebagai kelengkapan bahan untuk merumuskan kebijakan dan peningkatan kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan menjadi sumber informasi yang transparan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

**BEA CUKAI MALILI, MELAYANI SEPENUH HATI, MENGAWASI HINGGA PELOSOK NEGERI!**

**BEA CUKAI MAKIN BAIK!**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN C MALILI  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                                           | Target         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                         | 1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                                 | 84,5%          |
| 2   | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                | 2a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                             | 82%            |
| 3   | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal            | 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai                                  | 100%           |
| 4   | Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum kepabeanan dan cukai yang Efektif   | 4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai               | 80%            |
| 5   | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                 | 5a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                                         | 3 (skala 4)    |
| 6   | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | 6a-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai                                             | 82%            |
| 7   | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien      | 7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan            | 81%            |
| 8   | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                               | 8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                              | 81 (skala 100) |
|     |                                                                            | 8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai                                     | 82%            |
| 9   | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif               | 9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai              | 78%            |
| 10  | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                          | 10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 84,5%          |
|     |                                                                            | 10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 82%            |
|     |                                                                            | 10c-N Rata-rata persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK / WBBM             | 76%            |
| 11  | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                  | 11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 81%            |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                 | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                        | 11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi | 82%    |
|     |                                                                        | 11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja     | 80%    |
| 12  | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                           | 12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK          | 83%    |
| 13  | Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel | 13a-N Indeks kualitas pelaksanaan anggaran        | 100    |

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

- |                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| 1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara | Rp 312.188.000,-   |
| a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi    | Rp 165.388.000,-   |
| b. Pengawasan dan Penegakan Hukum        | Rp 146.800.000,-   |
| 2. Dukungan Manajemen                    | Rp 1.905.046.000,- |
| a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum   | Rp 1.905.046.000,- |

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Djaka Kusmartata

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



Ditandatangani Secara Elektronik  
Firman Bunyamin



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN C MALILI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                  | Target  |         |         |        |        |       |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|----------------|
|                |                                                                             | Q1      | Q2      | Smt. 1  | Q3     | s.d.Q3 | Q4    | Y              |
| 1              | Insentif fiskal yang tepat sasaran                                          |         |         |         |        |        |       |                |
| 1a-N           | Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan                      | 51%     | 61%     | 61%     | 71%    | 71%    | 84,5% | 84,5%          |
| 2              | Dukungan terhadap perekonomian yang optimal                                 |         |         |         |        |        |       |                |
| 2a-CP          | Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor                   | 6%      | 31%     | 31%     | 41%    | 41%    | 82%   | 82%            |
| 3              | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal             |         |         |         |        |        |       |                |
| 3a-CP          | Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai                        | 22,33 % | 44,62 % | 44,62 % | 71,1 % | 71,1 % | 100%  | 100%           |
| 4              | Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum kepabeanan dan cukai yang Efektif    |         |         |         |        |        |       |                |
| 4a-CP          | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai     | 37%     | 51%     | 51%     | 67%    | 67%    | 80%   | 80%            |
| 5              | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi                  |         |         |         |        |        |       |                |
| 5a-CP          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa                                               | -       | -       | -       | -      | -      | 3     | 3 (skala 4)    |
| 6              | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai  |         |         |         |        |        |       |                |
| 6a-N           | Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai                                  | -       | 41%     | 41%     | -      | 41%    | 82%   | 82%            |
| 7              | Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien       |         |         |         |        |        |       |                |
| 7a-N           | Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan | -       | 11%     | 11%     | 36%    | 36%    | 81%   | 81%            |
| 8              | Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal                                |         |         |         |        |        |       |                |
| 8a-N           | Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi                                   | 81      | 81      | 81      | 81     | 81     | 81    | 81 (Skala 100) |
| 8b-N           | Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai                          | 82%     | 82%     | 82%     | 82%    | 82%    | 82%   | 82%            |



| Kode<br>SS/IKU | SS dan IKU                                                                            | Target |        |        |        |        |       |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------------|
|                |                                                                                       | Q1     | Q2     | Smt. 1 | Q3     | s.d.Q3 | Q4    | Y                |
| 9              | Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif                         |        |        |        |        |        |       |                  |
| 9a-CP          | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai             | 26%    | 50%    | 50%    | 65%    | 65%    | 78%   | 78%              |
| 10             | Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif                                     |        |        |        |        |        |       |                  |
| 10a-N          | Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional                       | 11%    | 31%    | 31%    | 61%    | 61%    | 84,5% | 84,5%            |
| 10b-N          | Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 21%    | 41%    | 41%    | 61%    | 61%    | 82%   | 82%              |
| 10c-N          | Rata-rata persentase pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK / WBBM             | -      | 26%    | 26%    | 51%    | 51%    | 76%   | 76%              |
| 11             | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi                                             |        |        |        |        |        |       |                  |
| 11a-N          | Persentase peningkatan kompetensi pegawai                                             | 81%    | 81%    | 81%    | 81%    | 81%    | 81%   | 81%              |
| 11b-N          | Persentase efektivitas manajemen organisasi                                           | 20,5%  | 40,5 % | 40,5 % | 60,5 % | 60,5 % | 82%   | 82%              |
| 11c-N          | Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja                                               | 6%     | 26%    | 26%    | 51%    | 51%    | 80%   | 80%              |
| 12             | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi                                          |        |        |        |        |        |       |                  |
| 12a-N          | Persentase pengelolaan layanan TIK                                                    | 26%    | 41%    | 41%    | 56%    | 56%    | 83%   | 83%              |
| 13             | Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel                |        |        |        |        |        |       |                  |
| 13a-N          | Indeks kualitas pelaksanaan anggaran                                                  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100<br>(95,53% ) |

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili,



Disahkan Secara Elektronik  
Firman Bunyamin



INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MALILI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory |        | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|-----|---------------------|----------------|------------|--------|---------------------|------------------|------------|
|     |     |                     |                | Kegiatan   | Output |                     |                  |            |
|     |     |                     |                |            |        |                     |                  |            |

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



Utandatangani Secara Elektronik  
Firman Bunyamin





# LAPORAN KINERJA 2024

